



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Makmur Hafidz** NIK 7306082212670003, Tempat/tanggal lahir Ujung Pandang 22-12-1967 (umur 56 tahun), Agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Syeh Yusuf 5 Nomor 8, Kelurahan Katangka, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut Penggugat I;
2. **Supriadi** NIK 731031610800006, Tempat/Tanggal lahir : Ujung Pandang 16-10-1981 (umur 42) tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun Jatie, RT. 005, RW 001, Desa Samaturue, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut Penggugat II;

Yang dalam hal ini Para Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya yakni Abdul Hakiem Saleh Djou, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum KANTOR ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM ABDUL HAKIEM SALEH DJOU, S.H, beralamat di Jl. Pramuka Lingkungan Coring Kelurahan Kalebajeng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, Email: abdhakimsalehdjou@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa, No 26/Kp-Pdt/Hk/I/2024/PN Sgm, tertanggal 22-01-2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Lawan

1. **Abdul Azis Saro Dg Nyonri**, Alamat di Dusun Tassili Desa Pattallassang, Kecamatan Pattallassang, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi selatan, untuk selanjutnya disebut Tergugat I;
2. **Haji Muh. Nasir**, Alamat Jalan Poros Malino, Kelurahan Tompobalang Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, untuk selanjutnya disebut Tergugat II;

Yang dalam hal ini Tergugat II diwakili oleh Kuasa Hukumnya yakni Alimuddin Daeng Lau, S.H., Warga Negara Indonesia yang berprofesi sebagai Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari Alimuddin Lau dan Rekan yang

Hal. 1 dari 50 Hal. Putusan No 11/Pdt.G/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di BTN Bumi Aura Permai Blok H3 Nomor 18, Desa Bontoala Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi-Selatan. Email: otawa.alimuddin@gmail.com, Hp 081343631990 berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 03 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa, No : 263/Kp-Pdt/Hk/IX/2024/PN Sgm, tertanggal 4-9-2024, untuk selanjutnya disebut Tergugat II;

3. **Maulud Muhammad**, Alamat Jalan Inspeksi Kanal, Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, untuk selanjutnya disebut Tergugat III;
4. **Akbar**, Alamat Jalan Galesong Limbung (dekat Rayhan Cell), Kelurahan Limbung, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, untuk selanjutnya disebut Tergugat IV;
5. **Maghfirah Armi Wahyuni**, Alamat Jalan Galesong Limbung (dekat Rayhan Cell), Kelurahan Limbung, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, untuk selanjutnya disebut Tergugat V;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa Para Penggugat melalui surat gugatannya tertanggal 22 Januari 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 22 Januari 2024 di bawah register Nomor : 11/Pdt.G/2024/PN Sgm telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Untuk dan atas nama pemberi kuasa, bertindak/mewakili pemberi kuasa dalam hal terkait masalah perdata mengenai tanah darat Persil. 42 D III kohir 314 C I.. seluas \pm 2934 meter persegi dari Luas seluruhnya + 1, 85 Ha (10. 850 meter persegi) atas nama CANGNGE BIN TUNGGA terletak di Jl Inspeksi Kanal, Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Somba opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawssi selatan.

adapun batas-batasnya sebagai berikut :

Utar : Berbatasan dengan Tanggul/ Jalan sekarang berbatasan dengan tembok.

Timur : Berbatasan dengan Tanah milik Perumahan BTN Nusa Tamarunang

Hal. 2 dari 50 Hal. Putusan No 11/Pdt.G/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang berbatasan dengan Tembok.

Selatan : Berbatasan dengan bantaran sungai Jeneberang.

Barat : Berbatasan dsngan tanah milik an. Johanis Rihi Dg Gassing sekarang berbatasan dengan tembok.

Selanjutnya disebut Obyek Sengketa

Awal mulanya tanah sengketa adalah milik CANGNGE BIN TUNGGGA kemudian diwariskan kepada anaknya yang bernama sangkala dan tanah sengketa pertama kali dijual oleh anaknya alm. Sangkala yang bernama ANSYAR kepada Haji Muh. Nasir Tergugat II seluas 3000 meter persegi tetapi di dalam proses pembayarannya tidak dilunasi sampai meninggalnya Ansyar, kemudian saudaranya Ansyar yang bernama Akbar (Tergugat IV) menghubungi Haji Muh Nasir untuk melunasi sisa uang pembayaran tanah tersebut tetapi tetap juga tidak melunasinya.

Bahwa karena di dalam proses penjualan tanah tersebut tidak disepakati dan dilunaskan oleh pembeli maka penjualan tanah tersebut dibatalkan sesuai surat somasi I dan somasi ke II dari Akbar kepada Haji Muh Nasir, kemudian tanah sengketa tersebut dijual oleh Akbar seluas 2.853 meter persegi kepada para penggugat berdasarkan surat keterangan jual beli sebelum diaktakan tanggal 12 Agustus 2021 dihadapan Notaris Kabupaten Gowa ANSHAR AMAL SH, MKN, dan penjualan kedua seluas 9x9 meter persegi oleh akbar kepada penggugat I sebagai pemberian *Succes feenya* Maulud Muhammad (Tergugat III) pada tanggal 17 Desember 2021 jadi Luas seluruhnya yang dijual adalah 2934 meter persegi dan disetujui oleh ahli waris dari CANGNGE BIN TUNGGGA.

Bahwa di dalam proses jual beli tanah sengketa tersebut para penggugat membayar angsuran sebanyak dua kali yaitu:

1. Pembayaran pertama sejumlah Rp 165.000.000 tanggal 07 mei 2021
2. Pembayaran kedua sejumlah Rp 90.000.000 tanggal 05 agustus 2021

Jadi total pembayaran pembelian tanah sengketa tersebut sejumlah Rp. 255.000.000 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah).

Bahwa proses penjualan tersebut telah dibayar lunas oleh para penggugat sebanyak Rp 255.000.000, kemudian para penggugat mendirikan bangunan berupa dua unit rumah batu permanen di atas tanah sengketa tersebut dan telah selesai di bangun pada bulan oktober tahun 2022.

Bahwa dengan selesainya para penggugat membangun rumah tersebut dan ingin masuk tinggal tetapi tidak bisa karena pintu masuknya ditutup dan ditembok oleh Abdul Azis Sarro Dg Nyonri (Tergugat I) tanpa pemberitahuan

Hal. 3 dari 50 Hal. Putusan No 11/Pdt.G/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan izin dari para penggugat selaku pembeli dan Akbar Tergugat IV selaku penjual atas tanah sengketa dan dari ahli waris Ansyar yang bernama Magfirah Arni Wahyuni (Tergugat V).

Bahwa pada tanggal 3 agustus 2022 para penggugat menghubungi Akbar (Tergugat IV) untuk menyelesaikan permasalahan ini tetapi tidak ada hasilnya sehingga para penggugat melaporkan Azis Sarro Dg Nyonri (tergugat I) ke Polda sulawesi selatan.

Bahwa atas perbuatan Azis Sarro Dg Nyonri (Tergugat I) tersebut disangkakan dengan tindak pidana secara bersama-sama melakukan pengrusakan dan atau penyerobotan sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 dan atau 167 KUHPidana yang dilaporkan oleh para penggugat berdasarkan Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP/B/1344/XII/2022/SPKT/POLDA SULAWESI SELATAN Tanggal 14 Desember 2022 dan Surat Pemberitahuan Perkembangan hasil penelitian laporan tanggal 16 Desember 2022 yang sementara berproses di kepolisian Polda Sulawesi Selatan.

Bahwa atas perbuatan para Tergugat tersebut di atas telah menimbulkan kerugian kepada para penggugat berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata yaitu :

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut." Sehingga perbuatan para tergugat tersebut dikategorikan perbuatan Melawan Hukum.

Bahwa perbuatan para tergugat yang menguasai objek sengketa dengan cara mendirikan atau membangun tembok serta satu rumah panggung dan satu rumah kandang kambing tanpa seizin/setahu dari Para penggugat selaku pemilik yang sah dan berhak maka segala surat-surat yang dimiliki para tergugat yang ada hubungannya dengan objek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Bahwa atas perbuatan para tergugat tersebut yang memiliki atau setidak-tidaknya telah menguasai dan menempati serta mendirikan membangun tembok serta satu rumah panggung dan satu rumah kandang kambing di atas objek sengketa merupakan tindakan melawan hukum/melanggar hak, sehingga dengan demikian berdasar dan beralasan hukum jika pengadilan menghukum para tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk segera membongkar dan menyerahkan/mengembalikan objek sengketa tersebut kepada para penggugat dalam keadaan kosong, bersih dan tanpa beban

Hal. 4 dari 50 Hal. Putusan No 11/Pdt.G/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun diatasnya.

Bahwa untuk menghindari Tergugat -Tergugat dengan sengaja lalai dan atau mengulur-ulur pelaksanaan putusan perkara ini (menyerahkan objek sengketa) kepada Para Penggugat tersebut, maka beralasan dan berdasar hukum jika Tergugat-Tergugat dihukum secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar 1.000.000 (satu Juta Rupiah) perhari. Keterlambatan melaksanakan putusan perkara ini terhitung sejak putusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Bahwa sangat dikhawatirkan selama proses perkara berlangsung Tergugat- Tergugat mengalihkan atau meletakkan beban di atas obyek sengketa tersebut maka beralasan dan berdasar hukum pula jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa perkara ini memerintahkan juru sita untuk meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa tersebut, kemudian menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut.

Bahwa Para penggugat sebelum mengajukan gugatan ini ke Pengadilan, Negeri Sungguminasa Para Penggugat telah berusaha untuk menghubungi Tergugat-tergugat agar supaya obyek sengketa itu diserahkan kepada Para Penggugat selaku pemilik sehingga Para penggugat mengajukan gugatan ini Ke Pengadilan Negeri Sungguminasa Guna mendapat Kepastian hukum terhadap obyek sengketa milik Para penggugat tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para Penggugat memohon dengan hormat kehadiran Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, kiranya berkenan menjatuhkan putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugata Para Penggugat seluruhnya
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas obyek sengketa .
3. Menyatakan Bahwa Objek Sengketa tanah darat Seluas \pm 2934 dari luas seluruhnya + 1, 85 Ha (10. 850 meter persegi), persil 42 D III, kahir nomor 314 C I, atas nama CANGNGE bin TUNGGA Terletak di Jl. Inspeksi kanal, Lingkungan Jeneberang, Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Somba opu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan,

Adapun batas - batasnya Sebagai berikut :

Utara. : berbatasan dengan tanggul/Jalan sekarang berbatasan dengan tembok.

Timur : berbatasan dengan Tanah milik Perumahan BTN Nusa Tamarunang sekarang berbatasan dengan tembok.

Selatan : berbatasan dengan bantaran sungai Jeneberang.

Barat. : berbatasan dengan tanah milik an. Johanis Rihi Dg Gassing

Hal. 5 dari 50 Hal. Putusan No 11/Pdt.G/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang berbatasan dengan tembok.

Adalah Sah Milik Para Penggugat

4. Menyatakan bahwa penguasaan para tergugat atas objek sengketa tersebut di atas tanpa seizin dan setahu Para penggugat Selaku pemilik yang sah serta tidak bersedia menyerahkan/mengembalikan objek sengketa tersebut kepada penggugat merupakan perbuatan melawan hukum/melanggar hak.
5. Menyatakan bahwa segala surat-surat yang dimiliki tergugat-tergugat yang ada hubungannya dengan objek sengketa tersebut adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
6. Menghukum kepada tergugat-tergugat berikut siapa saja yang dikira memperoleh hak dari padanya untuk segera membongkar tembok dan satu rumah Panggung dan satu rumah kandang kambing dan menyerahkan / mengembalikan obyek sengketa tersebut kepada Para penggugat dalam keadaan kosong, bersih dan tanpa beban apapun di atasnya bila perlu dengan bantuan alat negara.
7. Menghukum kepada tergugat-tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) perhari, keterlambatan Tergugat-Tergugat mentaati isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan pengadilan dalam perkara ini mempunyai putusan berkekuatan hukum tetap.
8. Menghukum kepada Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Dan atau jika Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat diwakili oleh kuasanya bernama Abdul Hakiem Saleh Djou, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa, No 26/Kp-Pdt/Hk/I/2024/PN Sgm, tertanggal 22-01-2024 sedangkan Tergugat I hadir sendiri di persidangan, Tergugat II diwakili oleh kuasanya bernama Alimuddin Daeng Lau, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 03 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa, No : 263/Kp-Pdt/Hk/IX/2024/PN Sgm, tertanggal 4-9-2024, Tergugat III hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat IV tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya dipersidangan meskipun menurut relas panggilan tanggal 7 Februari 2024, tanggal 27 Februari 2024, tanggal 13 Maret 2024, tanggal 20 Maret 2024, tanggal 28 Maret 2024, tanggal 4 April

Hal. 6 dari 50 Hal. Putusan No 11/Pdt.G/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, tanggal 18 April 2024 dan tanggal 24 April 2024 begitupun Tergugat V tidak pernah hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya dipersidangan meskipun menurut relas panggilan tanggal 7 Februari 2024, tanggal 27 Februari 2024, tanggal 13 Maret 2024, tanggal 20 Maret 2024, tanggal 28 Maret 2024, tanggal 4 April 2024, dan tanggal 18 April 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta persetujuan para pihak. Bersepakat untuk menunjuk Hj. Rosdiati Samang, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa sebagai Mediator serta telah berusaha dan memberikan kesempatan waktu kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk melakukan perdamaian, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil (surat pernyataan terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 April 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat dimana Para Penggugat menyatakan tetap pada isi surat gugatannya tersebut dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. KURANG PIHAK

Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatannya kurang pihak oleh karena seharusnya Penggugat mendudukkan SAUDARA RAJA KURNIAWAN selaku Pemilik sah atas tanah Objek sengketa. BERDASARKAN AKTA PERJANJIAN JUAL BELI yang terlebih dahulu di beli dari para ahli waris sebelum pihak penggugat membeli dan saya selaku pihak yang menyaksikan

2. Gugatan Penggugat kabur

Bahwa jika melihat dan mempelajari dalil Gugatan Penggugat secara seksama, maka dapat kami simpulan bahwa **Gugatan tersebut adalah kabur (obscur libel)**, oleh karena **Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak tepat dalam menentukan bukti kepemilikan berupa akta perjanjian jual beli, bukan akta kepemilikan berupa sertifikat tanah sebagai bukti yang otentik, sehingga menurut hemat Tergugat I Gugatan Penggugat adalah kabur (obsur libel).**

Hal. 7 dari 50 Hal. Putusan No 11/Pdt.G/2024/PN Sgm



DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang termuat dalam eksepsi tersebut diatas diulangi kembali dalam pokok perkara ini, sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;
2. Bahwa setelah Tergugat I membaca dan mempelajari Gugatan Penggugat, maka Tergugat I menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat dan sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat I
3. Bahwa adapun dalil gugatan Penggugat dalam duduk perkaranya yang pada intinya mengatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah dan bangunan seluas 2,853 yang terletak jin inspeksi kanal Kelurahan tompobalang kec.somba opu tidak benar oleh karena Penggugat sama sekali tidak menyebutkan tentang bukti peralihan hak yang proses admnistrasinya di buat di hadapan pihak pemerintah setempat yaitu lingkungan, lurah ,dan kecamatankarna tanah tersebut masih berupa rinci atas nama nenek kami yaitu cangnge bin tungga
4. Bahwa memang benar awalnya Tergugat 1 menempati dan menguasai berdasarkan bukti kepemilikan sabagai salah satu ahli waris dalam surat keterangan waris yang di keluarkan oleh pemerintah yang bersumber dari putusan pengadilan agama sungguminasa YAITU REG NO 208 TAHUN 1986 , DIMNA ORANG TUA KAMI SEBAGAI SALAH SATU AHLI WARIS DALAM PUTUSAN tersebut dan pihak tergugat IV AKBAR tidak pernah melibatkan saya selaku ahli waris dalam setiap transaksi
5. Bahwa tidak benar dalil Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa transaksi anantara haji nasir dan ahli waris telah batal berdasarkan somasi, karna setau saya bahwa pembataalaan suatu kesepakatan haris berdasarkan putusan pengadilan
Bahwa Perlu diketahui disini bahwa laporan polisi yang di buat oleh pengugat berdasarkan LP/B/1344/XII/2022/spkt/polda sulsel tgl 14 desember 2022 telah dihentikan oleh penyidik berdasarkan surat noB/1695/A2/XRES.1.24/2023/KRIMUM POLDA SULSEL
6. Bahwa oleh karena proses penerbitan ppjb atau peijanjian jual beli yang diterbitkan oleh notaris Anshar Amal ,SH M,Kn yang dimohonkan oleh **pengugat dkk** tersebut adalah merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum karna tarnsaksi tersebut tidak melibatkan ahli waris

Hal. 8 dari 50 Hal. Putusan No 11/Pdt.G/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara menyeluruh dan tanpa menghadirkan alat bukti yang asli dan uang dari tarsnsaksi tanah tersebut tidak pernah di berikan kepada pihak tergugat 1, maka menurut hemat Tergugat I,Penggugat sama sekali tidak mengalami kerugian yang akibat hukum di timbulkan oleh tergugat 1 untuk memberikan unang ganti rugi kepada Penggugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Tergugat I dan Tergugat II memohon kepada Ketua / Majelis hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi;

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat I tersebut diatas.

DALAM POKOK PERKARA

Menolak, setidak tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Bapak Majelis / Ketua Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat II tidak mengajukan jawaban dipersidangan, dikarenakan Kuasa Tergugat II baru hadir dipersidangan pada tanggal 4 September 2024 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa Kelas 1A tanggal 4 - 9 - 2024 dengan No : 263/Kp-Pdt/Hk/IX/2024/PN Sgm;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. KURANG PIHAK.

Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatannya kurang pihak oleh karena seharusnya Penggugat mendudukkan juga :

1. bpk radja selaku pembeli yang mempunyai kepentingan hukum di atas lokasi yang di sengketakan, berdasarkan akta perikatan jual beli no 1,146/LEG/V11/2021.tgl 29 Juli 2024 di hadapan notaris SRI DEWI RINIYASTI,SH M,Kn
2. para ahli waris berdasarkan putusan pengadilan agama selaku pemilik tanah

Hal. 9 dari 50 Hal. Putusan No 11/Pdt.G/2024/PN Sgm



2. Gugatan Penggugat kabur (obscur libel)

Bahwa jika melihat dan mempelajari dalil Gugatan Penggugat secara seksama, maka dapat kami simpulan bahwa **Gugatan tersebut adalah kabur (obscur libel)**, oleh karena Penggugat dalam mengajukan gugatannya sama sekali tidak mempertimbangkan para ahli waris yang telah disebutkan di atas dan masih adanya para ahli waris yang tidak disebutkan atau di libatkan sebagai para tergugat

3. Pembeli yang beritikad tidak baik

Bahwa apa yang di lakukana oleh para pengugat sebelum dan sesudah membeli tanah tersebut tidak menerapkan asas kehati hatian ,dimana para pihak pengugat tidak memegang bukti asli ricik tanah tersebut serta mengabaikan segala informasi yang telah di sampaikan dari pemerintah termasuk pihak kelurahan atau kepala lingkungan bahwa tanah tersebut dalam sengketa .tetapi di abaikan oleh para pengugat

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang termuat dalam eksepsi tersebut diatas diulangi kembali dalam pokok perkara ini, sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;
2. Bahwa setelah Tergugat membaca dan mempelajari Gugatan Penggugat, maka Tergugat menolak sebahagian dalil-dalil gugatan Penggugat dalam gugatannya terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat dan sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat.
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa tanah milik almarhum cangge bin tungga selaku nama yang terdaftar dalam rinci tersebut tersebut telah di wariskan kepada anaknya almarhum sangkala **adalah tidak mempunyai landasan hukum yang benar** karna sampai sekarang tanah tersebut belum pernah di bagi atau dsierahkan oleh pengadilan agama sungguminasa kepada para ahli waris berdasarkan ptusan pengadilan agama **reg no208 tahun 1986**

Bahwa sangat perlu kami jelaskan /bahwa tentang keberadaan haji nasir sebagai sebagai tergugat 2 dua dalam hal ini yang di disampaikan oleh para pengugat bahwa transaksi antara tergugat 2 dua hj nasir dan tergugat 1V (akbar) **TELAH BATAL** adalah **tidak benar**..karna tergugat 11 (dua) haji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasir dan tergugat 4 akbar belum pernah menyelesaikan transaksi yang telah disepakati, hanya sebatas transaksi dengan menggunakan kwitansi pembayaran dan tanah tersebut tidak pernah di lunasi sampai akhirnya para ahli waris yang disebut dalam kwitansi sebagai penerima pembayaran telah meninggal dunia tetapi dana milik tergugat 11 (dua) hj nasir belum di kembalikan

Bahwa atas jasa atau success fee tanah seluas 9×9 yang saya jual adalah hal yang keliru karna dari awal saya memang tidak pernah punya niat untuk menjual tanah tersebut tetapi karna desakan dari pihak tergugat 1V akbar karna sangat membutuhkan uang dengan catatan bahwa akan mengantikan tanah tersebut setelah eksekusi LANJUTAN , dan uang yang di peroleh dari pihak pengugat saya serahkan ke pada tergugat 1V akbar untuk di pergunakan eksekusi tanah milik yang bersangkutan.

Bahwa apa yang disebut oleh pihak pengugat tentang pembangunan rumah milik si pengugat terlebih dahulu membangun di atas tanah kosong tersebut adalah tidak benar ,karna dari awal tanah tersebut telah terdapat sebuah rumah panggung milik haji nasir di atas tanah tersebut, sehingga para pengugat mengabaikan tentang pihak pembeli yang pertama dan mau membeli tanah bermasalah

4. Bahwa tentang laporan polisi yang di laporkan oleh pihak pengugat dengan LP NO STTLP/B/1344/X11/2022SPKT/POLDA SULSEL tgl 14 desember 2022 tentang pengerusakan dan penyerobotan yang di lakukan oleh pihak tergugat telah di hentikan oleh penyidik polda sulsel dengan di terbitkannya surat penghentian penyidikan bahwa apa yang di laporkan oleh pengugat tidak memenuhi unsur unsur yang di maksud dengan kata lain bahwa abdul asis sarro daeng nyondri adalah ahli waris dan berhak atas tanah tersebut
5. Bahwa tentang dalil PMH yang di maksud harus perlu pembuktian. karna pihak tergugat 3 dalam hal ini menepati lokasi tersebut dari awal berdasarkan perjanjian dan kesepakatan dengan para ahli waris yang mana pihak tergugat 3 telah membantu eksekusi dan pengosongan terhdap tanah tersebut sehingga tanah tersebut di kuasai oleh ahli waris dan pihak tergugat 111 (TIGA). Dan kesepakatan tersebut belum di selesaikan oleh para ahli waris ,dan pihak pengugat sudah di ingatkan dari awal bahwa nasih ada kesepakatan yang belum di laksanakan oleh ahli waris tergugat 1V mewakili ahli waris lainnya.

Hal. 11 dari 50 Hal. Putusan No 11/Pdt.G/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa adapun dalil Gugatan Penggugat tentang keberadaan atau pembangunan rumah panggung dan kandang kambing tanpa meminta ijin dari pihak pengugat adalah hal yang sangat keliru dan tidak benar, karena keberadaan rumah panggung yang pihak tergugat 3 tempati dan kandang kambing adalah hal yang telah berdiri atau ada di bangun di atas tanah tersebut jauh sebelum kedatangan pihak pengugat.
7. Bahwa adapun dalil Gugatan tentang hak dan pembuktiannya bahwa tanah tersebut yang di gugat adalah sah milik pengugat, adalah merupakan suatu hal yang keliru, karena klaim kepemilikan yang sah harus berdasarkan suatu alat bukti berupa SHM atau sertifikat hak milik, bukan ppjb atau perikatan jual beli YANG BELUM JELAS STATUS kepemilikannya
8. Bahwa adapun dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa para tergugat lalai dan tidak mau menyerahkan objek tanah tersebut yang di klaim oleh pengugat adalah hal tidak benar karena dasar hukum klaim kepemilikan oleh pengugat adalah tidak jelas serta kekhawatiran pengugat akan hal peralihan yang bisa dilakukan oleh Para tergugat adalah tidak benar, karena tanah tersebut tidak pernah di alihkan ke para tergugat dan bukti kepemilikan atas tanah tersebut masih atas nama cangnge bin tungga yang belum terpecahkan atau di alihkan secara hukum kepada pihak lain apalagi pihak tergugat 111 TIDAK PERNAH MENKLAIM KEPEMILIKAN ATAS TANAH TERSEBUT

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Tergugat memohon kepada Ketua / Majelis hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenaan memberikan putusan yang amarnya berbunyi ;

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat tersebut.

DALAM POKOK PERKARA

Menolak, setidaknya-tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Bapa Majelis / Ketua Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat IV tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan berdasarkan relas panggilan tanggal 7 Februari 2024, tanggal 27

Hal. 12 dari 50 Hal. Putusan No 11/Pdt.G/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024, tanggal 13 Maret 2024, tanggal 20 Maret 2024, tanggal 28 Maret 2024, tanggal 4 April 2024, tanggal 18 April 2024 dan tanggal 24 April 2024 begitupun Tergugat V tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan berdasarkan relas panggilan tanggal 7 Februari 2024, tanggal 27 Februari 2024, tanggal 13 Maret 2024, tanggal 20 Maret 2024, tanggal 28 Maret 2024, tanggal 4 April 2024, dan tanggal 18 April 2024 begitupun dengan Tergugat V tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan berdasarkan relas tanggal 7 Februari 2024, tanggal 27 Februari 2024, tanggal 13 Maret 2024, tanggal 20 Maret 2024, tanggal 28 Maret 2024, tanggal 4 April 2024, dan tanggal 18 April 2024;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat I dan Tergugat III tersebut di atas, Para Penggugat mengajukan Replik secara elektronik pada tanggal 5 Juni 2024 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap Replik tersebut, Para Tergugat tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/ 283 Rbg Para Penggugat maupun Para Tergugat masing-masing berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Surat keterangan jual beli sebelum diaktakan antara Akbar sebagai penjual dengan Makmur hafidz, supriadi sebagai pembeli dibuat pada tanggal 05 bulan Agustus tahun 2021, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Kwintasi tanda terima uang pembayaran pelunasan sebidang tanah dengan luas 2.853 m2 yang terletak di Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, pada tanggal 05 agustus 2021, penerima uang Akbar sebesar Rp90.000.000, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Kwitansi tanda terima uang pembayaran sebidang tanah yang terletak di jalan inspeksi kanal, Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Rincik atas nama Tjangnge bin Tungga tanggal 19-11-1958, persil 42 D III, kahir 314 CI, seluas 1, 85 Ha, bermeterai cukup dan fotokopi dari fotokopi diberi tanda P.4;

Hal. 13 dari 50 Hal. Putusan No 11/Pdt.G/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Rincik atas nama Tjangnge bin Tungga tanggal 19-11-1958, persil 42 D III, kohir 314 seluas 1.85 Ha, bermeterai cukup dan fotokopi dari fotokopi diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat pemberitahuan pajak terhutang, pajak Bumi dan Bangunan tahun 2022 atas nama Makmur Hafidz/supriadi tanah seluas 2.853 M2, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat keterangan kematian nomor: 35/KL/IV/2021 atas nama ansyar bin sangkala dari Kelurahan Limbung pada tanggal 1 april 2021, bermeterai cukup dan fotokopi dari fotokopi diberi tanda P.7
8. Fotokopi Surat Keterangan kematian nomor:36/KL/IV/2021 atas nama anwar bin sangkala dari kelurahan Limbung pada tanggal 1 April 2021, bermeterai cukup dan fotokopi dari fotokopi diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli waris dari alm. Sangkala bin cangnge dengan almh. Aminah binti Pato tanggal 06 April 2021, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat keterangan nomor: 01/KL.LBG/V/2012 nama-nama ahli waris sangkala bin Cangnge dari Kelurahan Limbung, tanggal 7 Mei 2012, bermeterai cukup dan fotokopi dari fotokopi diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Berita acara eksekusi nomor 50/pdt.G/2000/PN.Sungg yang dimohonkan oleh ahli waris Alm. Sangkala bin Tjangnge terhadap sebidang tanah darat seluas 1.85 Ha, persil 42 D III, kohir 314 C I, terletak di kelurahan tompobalang, kecamatan somba opu, Kabupaten Gowa, bermeterai cukup dan fotokopi dari fotokopi diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Surat salinan putusan perkara perdata nomor: 50/Pdt.G/2000/ PN. Sungg antara sangkala Dg ngerang bin cangnge sebagai penggugat melawan saguni Dg ngai DKK, sebagai para tergugat., dikabulkan Gugatan penggugat, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.12;
13. Fotokopi Surat salinan putusan pengadilan Tinggi nomor : 127/PDT/2002/PT.MKS dalam perkara Banding perdata antara saguni Dg ngalle, DKK melawan sangkala Dg ngerang, dengan putusan dikuatkan putusan Pengadilan negeri sungguminasa, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.13;
14. Fotokopi Surat putusan Reg. No 1121/K/PDT/2004 dalam perkara kasasi perdata antara saguni Dg ngalle Dk melawan Sangkala Dg ngerang dengan putusan ditolak permohonan kasasi oleh pemohon kasasi saguni Dg ngalle, Dk., bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.14;

Hal. 14 dari 50 Hal. Putusan No 11/Pdt.G/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Surat somasi I ditujukan kepada Abd. Azis sarro Dg nyonri (Tergugat I) oleh Makmur Hafidz/supriadi (para penggugat) pada tanggal 06 Desember 2022 tentang penyerobotan tanah pada persil 42 D III kohir 314 C I, seluas 2.853 M² yang terletak di kelurahan Tompobalang, kecamatan somba opu, Kabupaten Gowa, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Surat Somasi ke-II ditujukan kepada abd. Azis sarro Dg nyonri (Tergugat I) dari Makmur Hafidz/supriadi (para penggugat), bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Surat undangan kalifikasi dari POLDA SULSEL tanggal 16 Desember 2022 kepada sdr. Makmur Hafidz sebagai pelapor(korban) atas dugaan tindak pidana pengrusakan dan penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Abd. Azis sarro Dg nyonri (Tergugat I), bermaterai cukup dan fotokopi dari fotokopi diberi tanda diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Surat keterangan jual beli sebelum diaktakan dihadapan Notaris di kabupaten Gowa ANSHAR AMAL, SH. pada tanggal 20 oktober 2022 antara Akbar (tergugat IV) sebagai penjual dengan Makmur Hafidz (penggugat I) sebagai pembeli mengenai sebidang tanah milik Maulud Muhammad (tergugat III) seluas 9x9 atau 81 meter persegi sebagai bagian SUCCES FEE dari Akbar dalam hal membantu pengurusan tanah eksekusi milik Akbar., bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.18;
19. Fotokopi Kwitansi tanda terima uang dari Makmur Hafidz sejumlah Rp.30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah). untuk pembayaran tanah 9x9 m² atau 81 m² sebagai bagian SUCCES fee dari Akbar (tergugat IV) kepada Maulud Muhammad (tergugat III) pada tanggal 17 Desember 2021., bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.19;
20. Fotokopi Surat pernyataan dan penyerahan SUCCES FEE antara Akbar sebagai pihak pertama dan Maulud Muhammad sebagai pihak kedua mengenai sebidang tanah dengan ukuran Luas 9x9 m² atau 81 m² yang diserahkan oleh Akbar (tergugat IV) kepada Maulud Muhammad (tergugat III) pada tanggal 10 maret 2021, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda P.20;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Hal. 15 dari 50 Hal. Putusan No 11/Pdt.G/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Para Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saksi Sangkala Sau dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah tanah yang Tergugat IV jual ke Penggugat I;
- Bahwa luas tanah yang Tergugat IV jual ke Peggugat I seluas 2900 M² (dua ribu sembilan ratus) meter persegi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah Tergugat III menjual tanah tersebut;
- Bahwa objek sengketa yang Tergugat IV jual tesebut terletak di belakang pasar, Saksi tidak tahu Kelurahanya akan tetapi Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa objek sengketa di jual Tergugat IV ke Penggugat I pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Tergugat IV dan Penggugat I transaksi tersebut;
- Bahwa transaksi tersebut dilakukan di Tello tepatnya di kantor milik Penggugat I;
- Bahwa pada saat transaksi jual beli tersebut ada surat-suratnya yakni surat keterangan jual beli;
- Bahwa pada saat proses jual beli tersebut ada Muhammad Tahir, Akbar, Saksi dan Sikki;
- Bahwa pada saat di persidangan diperlihatkan kepada Saksi fotokopi dari asli surat keterangan jual beli sebelum diaktakan antara Akbar sebagai penjual dengan Makmur hafidz, supriadi sebagai pembeli dibuat pada tanggal 05 bulan Agustus tahun 2021 dan Saksi mengetahui surat tersebut;
- Bahwa dalam surat keterangan jual beli tersebut Saksi juga bertanda tangan sebelum di aktakan;
- Bahwa yang bertanda tangan di surat keterangan jual beli sebelum di aktakan yaitu Saksi sendiri, Penggugat I, Penggugat II, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Suleha, Sikki dan juga istri Saksi;
- Bahwa nama istri Saksi adalah Hatija;
- Bahwa hubungan Tergugat I dan Tergugat IV adalah sepupu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat keterangan ahli waris mengenai objek sengketa;

Hal. 16 dari 50 Hal. Putusan No 11/Pdt.G/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di surat keterangan jual beli sebelum di aktakan ada saudara dari Tergugat I yang bertanda tangan yaitu Suleha;
- Bahwa hubungannya antara Suleha dengan Sikki adalah sepupu satu kali;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Suleha juga mendapatkan bagian dari penjualan objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Tergugat II;
- Bahwa Suleha dengan Tergugat I saudara kandung dan Suleha lebih tua dari Tergugat I;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat penjualan objek sengketa tidak ada yang keberatan karena Tergugat IV yang punya;
- Bahwa Tergugat IV mendapatkan objek sengketa dari bapaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat IV mendapatkan tanah tersebut karena di Putusan Mahkamah Agung orang tua Tergugat IV yang punya objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi objek sengketa;
- Bahwa di dalam lokasi objek sengketa ada 3 (tiga) rumah, yaitu rumah Penggugat I, rumah Tergugat III dan rumah Penggugat II;
- Bahwa selain dari 3 (tiga) rumah tersebut di dalam objek sengketa, ada juga kandang kambing;
- Bahwa setahu Saksi sampai ada rumah Penggugat I di lokasi objek sengketa karena setelah di beli Penggugat I langsung membangun rumah di lokasi objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada yang keberatan pada saat Penggugat I membangun rumah di lokasi objek sengketa;
- Bahwa pada saat Penggugat I membangun pondasi rumah di lokasi objek sengketa Saksi pernah melihat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pada saat Penggugat membangun pondasi rumah di objek sengketa tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Penggugat I tidak tinggal di rumah yang di bangun didalam objek sengketa karena objek sengketa di pagar, sehingga Penggugat I tidak tinggal di rumahnya yang ada di dalam tanah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat pagar di lokasi objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat I melaporkan hal perihal pagar yang ada di lokasi objek sengketa ke Kantor Polisi;
- Bahwa Saksi tahu batas-batasnya yaitu di depan objek sengketa adalah tanggul dan di belakang objek sengketa adalah sungai jeneberang;

Hal. 17 dari 50 Hal. Putusan No 11/Pdt.G/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu dengan arah mata angin;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat pagar tembok keliling di lokasi objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah *sucesfee* antara Tergugat II dengan Tergugat IV;
- Bahwa Saksi kenal dengan H. Muh Nasir (Tergugat II);
- Bahwa Tergugat IV pernah mengatakan ke Saksi bahwa yang pertama beli objek sengketa adalah Tergugat II;
- Bahwa Saksi tahu kalau objek sengketa pernah di eksekusi;
- Bahwa Saksi tahu yang melakukan eksekusi objek sengketa tersebut adalah bapaknya Tergugat IV;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat objek sengketa di eksekusi;
- Bahwa Saksi tidak pernah berikan saran ke Penggugat I kalau objek sengketa sudah di jual oleh Tergugat IV ke Tergugat II akan tetapi Tergugat IV pernah bilang ke Saksi kalau perjanjian antara Tergugat IV dengan Tergugat II sudah hangus;
- Bahwa kapasitas Saksi bertanda tangan di akta jual beli objek sengketa hanya menyaksikan kalau Tergugat IV menjual objek sengketa ke Penggugat I;
- Bahwa yang duluan ada di objek sengketa rumah Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Tergugat I tidak keberatan saat Penggugat I membangun rumah di lokasi objek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Cangnge Bin Tungga adalah nenek dari Tergugat I;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat I adalah ahli waris di objek sengketa tersebut;
- Bahwa Tergugat IV menjual objek sengketa ke Penggugat I tidak menggunakan rinci, akan tetapi menggunakan putusan Mahkamah Agung;
- Bahwa setahu Saksi jual beli objek sengketa antara Tergugat IV dengan Penggugat I pada tahun 2021;
- Bahwa sepengetahuan Saksi objek sengketa pernah di eksekusi;
- Bahwa yang menangkan perkara tersebut sehingga di eksekusi adalah orangtua Tergugat IV;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat dilakukan eksekusi ada rumah di dalam objek sengketa atau tidak;
- Bahwa surat keterangan jual beli yang Saksi bertanda tangan adalah objek sengketa;

Hal. 18 dari 50 Hal. Putusan No 11/Pdt.G/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi saat ini ada 3 (tiga) rumah di dalam objek sengketa yaitu rumah Penggugat I, rumah Tergugat III dan rumah Penggugat II;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang menjadi dasar dari Tergugat III membangun rumah di objek sengketa;
- Bahwa di lokasi objek sengketa tidak ada rumah milik Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa dasarnya Tergugat II juga menguasai objek sengketa;
- Bahwa Tergugat II tidak tinggal di objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat V;
- Bahwa Saksi tidak tahu sekarang Tergugat IV berada dimana;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan objek sengketa \pm 5 (lima) Km;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa objek sengketa di eksekusi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau objek sengketa pernah di eksekusi;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membayar PBB (pajak bumi dan bangunan) objek sengketa;
- Bahwa luasnya objek sengketa adalah 2900 M² (dua ribu sembilan ratus) meter persegi;
- Bahwa sudah lama Saksi ke objek sengketa;
- Bahwa Saksi kalau ke objek sengketa hanya jalan-jalan saja;
- Bahwa rumah Tergugat III lebih duluan ada di objek sengketa, lalu rumah Penggugat II lalu rumah Penggugat I;
- Bahwa harga objek sengketa yang Tergugat IV jual ke Penggugat I sebesar Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi melihat kwitansinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu sekarang Tergugat IV berada dimana;
- Bahwa setahu Saksi yang tinggal di rumah yang ada di objek sengketa hanya Tergugat III;
- Bahwa pemilik kandang kambing yang ada di objek sengketa adalah Tergugat III;

Terhadap keterangan Saksi tersebut. Kuasa Para Penggugat, Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Tergugat III menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi Baharuddin Bin Rinang dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 19 dari 50 Hal. Putusan No 11/Pdt.G/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada masalah antara Penggugat I dengan Tergugat I dan Tergugat III mengenai tanah;
- Bahwa obyek sengketa berada di Jalan Swadaya, Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa Saksi tahu mengenai penjualan tanah dari Akbar (Tergugat IV) dan yang membeli adalah Pengugat I;
- Bahwa Saksi tahu karena Saksi pernah melihat kwitansinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai surat-surat akta objek sengketa;
- Bahwa Saksi tahu ada 3 (tiga) rumah di dalam objek sengketa;
- Bahwa di dalam obyek sengketa rumah Penggugat I ada 2 (dua) dan rumah Tergugat III ada 1 (satu) rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi yang bangun rumah Penggugat I di dalam objek sengketa;
- Bahwa Saksi membangun rumah tersebut sudah lama;
- Bahwa Penggugat I membeli objek sengketa dari Tergugat IV pada tahun 2021;
- Bahwa Penggugat I membeli objek sengketa dan Saksi membangun rumah tersebut ditahun yang sama;
- Bahwa Saksi mengerjakan rumah tersebut ber 4 (empat) orang;
- Bahwa rumah Penggugat I didalam objek sengketa yang lebih dahulu Saksi bangun yang bagian sebelah kanan dulu lalu sebelah kiri;
- Bahwa saat Saksi membangun rumah Penggugat I ada Tergugat III tinggal di lokasi objek sengketa;
- Bahwa pada saat Saksi membangun rumah Penggugat I, Tergugat III menyampaikan sesuatu ke Saksi yakni mengatakan bahwa lokasi ini bermasalah;
- Bahwa setelah Saksi diberitahukan oleh Tergugat III, Saksi sampaikan ke Tergugat IV hal tersebut, akan tetapi Tergugat IV mengatakan bangunmi saja;
- Bahwa Tergugat I juga menegur Saksi dan menyampaikan hal yang di sampaikan ke Saksi kalau tanah ini bermasalah;
- Bahwa pada saat Saksi membangun belum ada tembok di lokasi objek sengketa;
- Bahwa Saksi di tegur kalau tanah tersebut bermasalah saat pembangunan rumah sudah mau selesai;
- Bahwa yang menegur Saksi adalah Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I melarang Saksi dengan cara omeyek sengketa di tembok;

Hal. 20 dari 50 Hal. Putusan No 11/Pdt.G/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi lakukan dengan cara laporkan hal tersebut ke Penggugat I;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas objek sengketa yaitu:
 - Utara berbatasan dengan tembok, tanggul, dan jalanan;
 - Timur berbatasan dengan BTN Nusa Tamarunang;
 - Selatan berbatasan sungai Jeneberang;
 - Barat berbatasan tanah tembok dan milik Johanis;
- Bahwa yang membangun tembok adalah Tergugat I dan yang memegang kunci pagar adalah Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik sebenarnya objek sengketa namun yang Saksi tahu Penggugat I membeli tanah di Tergugat IV;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat III dan Tergugat IV masalah Succesfee;
- Bahwa pada saat di persidangan diperlihatkan barang bukti kepada Saksi berupa fotokopi dari asli Kwitansi tanda terima uang dari Makmur Hafidz sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran tanah 9x9 m2 atau 81 m2 sebagai bagian success fee dari Akbar (Tergugat IV) kepada Maulud Muhammad (Tergugat III) pada tanggal 17 Desember 2021 dan Saksi mengetahui bukti surat tersebut;
- Bahwa pada saat di persidangan di perlihatkan fotokopi dari asli Surat pernyataan dan penyerahan SUCCES FEE antara Akbar sebagai pihak pertama dan Maulud Muhammad sebagai pihak kedua mengenai sebidang tanah dengan ukuran Luas 9x9 m2 atau 81 m2 yang diserahkan oleh Akbar (Tergugat IV) kepada Maulud Muhammad (Tergugat III) pada tanggal 10 maret 2021 dan Saksi mengetahui surat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah yang Penggugat I beli dari Tergugat IV;
- Bahwa saat itu Saksi di tegur untuk membangun karena tanah tersebut bermasalah dan Saksi menyampaikan hal tersebut ke Penggugat I;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I dengan Tergugat IV ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat I ada haknya dengan lokasi objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang jual beli lokasi objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui dari Penggugat I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah eksekusi;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan objek sengketa jauh;

Hal. 21 dari 50 Hal. Putusan No 11/Pdt.G/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar perdamaian antara Penggugat I dengan Para Tergugat;
- Bahwa saat Saksi membangun rumah Penggugat I di objek sengketa sudah ada rumah Tergugat III di dalam objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membangun rumah Tergugat III;
- Bahwa Saksi membangun di lokasi objek sengketa pada tahun 2021;
- Bahwa pada saat Saksi membangun di lokasi objek sengketa ada orang yang menegur Saksi yaitu Tergugat I dan Tergugat III dan menyampaikan kalau tanah tersebut bermasalah akan tetapi Saksi sampaikan ke Penggugat dan Tergugat IV mengatakan kepada Saksi bangun saja;
- Bahwa Saksi mengerjakan rumah milik Penggugat I selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa yang gaji Saksi adalah Penggugat I;
- Bahwa setahu Saksi objek sengketa milik milik Penggugat I;
- Bahwa Saksi tahu dari Penggugat I;
- Bahwa setahu Saksi pemilik utama dari obyek sengketa adalah Tergugat IV lalu Penggugat I membelinya dari Tergugat IV;
- Bahwa Saksi di beritahu oleh Tergugat IV untuk bangun saja rumah di objek sengketa pada saat Saksi membangun rumah pertama milik Penggugat I;
- Bahwa pada saat Saksi mengerjakan rumah di objek sengketa berempat;
- Bahwa pada saat Saksi mengerjakan rumah tersebut tidak ada Penggugat I di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas obyek sengketa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut. Kuasa Para Penggugat Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Tergugat III menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Marwan Ambo Sakka dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal di BTN Nusa Tamarunang;
- Bahwa rumah Saksi terletak sekitar 100 (seratus) meter dari lokasi objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tiap hari melewati objek sengketa karena rumah Saksi dulu yang di dapat baru lokasi obje sengketa;
- Bahwa Saksi tinggal di BTN Nusa Tamarunang sejak tahun 2011;
- Bahwa setahu Saksi objek sengketa milik Penggugat I, karena pernah Penggugat I mewakafkan tanah tersebut untuk pembangunan mesjid;
- Bahwa tanah yang mau di wakafkan Penggugat I berada di dalam objek sengketa;

Hal. 22 dari 50 Hal. Putusan No 11/Pdt.G/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa tahun berapa Penggugat I mau mewakafkan tanah objek sengketa untuk pembangunan masjid;
- Bahwa saat itu sudah ada rumah 1 (satu) di dalam objek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi yang tinggal di rumah kayu yang ada di dalam objek sengketa adalah Tergugat III;
- Bahwa saat ini di lokasi objek sengketa ada 3 (tiga) rumah yaitu rumah Penggugat II, rumah Tergugat III dan rumah Penggugat I;
- Bahwa seingat Saksi, Penggugat I membangun rumah di objek sengketa pada saat Penggugat I mau mewakafkan tanahnya untuk pembangunan mesjid;
- Bahwa Penggugat I memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli tanah dari Tergugat IV;
- Bahwa Saksi tidak tahu, tahun berapa Penggugat I membeli objek sengketa dari Tergugat IV;
- Bahwa luas tanah yang akan di wakafkan Penggugat I untuk pembangunan masjid adalah 15 (lima belas) meter x 12 (dua belas) meter;
- Bahwa seingat Saksi mesjid yang akan dibangun di lokasi objek sengketa berbatasan dengan jalanan masuk ke perumahan BTN Nusa Tamarunang;
- Bahwa batas-batas lokasi objek sengketa yaitu:
 - Timur berbatasan BTN Nusa Tamarunang;
 - Barat berbatasan tanah milik Johanes;
 - Utara berbatasan tanggul dan jalanan;
 - Selatan berbatasan sungai Jeneberang;
- Bahwa pada saat tanah objek sengketa yang mau di wakafkan Penggugat I sudah sempat di ukur dan saat itu Saksi bersama Tergugat III mengukur dan membuat patok dan sudah ada 4 (empat) mobil batu gunung untuk membuat pondasi;
- Bahwa Penggugat I kadang ada di tempat pada saat pengukuran;
- Bahwa pada saat batu gunung di masukkan kedalam lokasi objek sengketa, tidak ada yang keberatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sudah tidak ada patok pada saat Saksi melakukan pengukuran untuk pembangunan mesjid di lokasi objek sengketa;
- Bahwa pembangunan mesjid di lokasi objek sengketa tidak jadi karena kebetulan saat itu ada juga yang mewakafkan tanahnya yang mana tanah tersebut berada didalam lokasi perumahan BTN Nusa Tamarunang;
- Bahwa dulu Saksi sering masuk ke dalam obyek sengketa akan tetapi sekarang di lokasi objek sengketa sudah tertutup dengan tembok;

Hal. 23 dari 50 Hal. Putusan No 11/Pdt.G/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membangun tembok di lokasi objek sengketa adalah Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa sampai Tergugat I membangun tembok di lokasi objek sengketa;
- Bahwa Saksi pernah melihat PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) serata Fotokopi rinci dan putusan Mahkamah Agung mengenai obyek sengketa;
- Bahwa Saksi yang mengurus lokasi objek sengketa yang Penggugat I wakafkan untuk pembangunan masjid;
- Bahwa Saksi mengurusnya di Kantor Urusan Agama (KUA) akan tetapi di batalkan karena tidak boleh membangun mesjid dengan jarak sangat dekat, sehingga Saksi tidak melanjutkan pengurusan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak membaca putusan Mahkamah Agung tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi saat itu Tergugat III tidak keberatan kalau Penggugat I mau membangun masjid;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat I tidak keberatan;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah suksesfee anata Penggugat I dengan Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat IV memperoleh objek sengketa darima mana;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa objek sengketa di beli Penggugat I dan berapa harganya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar setuju di bangun mesjid asalkan nama mesjid tersebut adalah nama Nenek saya;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan karena di panggil oleh Penggugat I;
- Bahwa Saksi mnegetahui masalah surat-surat objek sengketa berupa rinci dan Putusan Mahkamah Agung;
- Bahwa Saksi tidak tahu atas nama siapa di rinci tersebut dan Saksi tidak membaca isi putusan Mahkamah Agung namun Saksi hanya menyampaikan kepada Penggugat I saat mau menguruskan masalah wakaf tanah di Kantor Urusan Agama (KUA) yang mana syarat yang di minta Kantor Urusan Agama (KUA) Saksi sampaikan ke Penggugat I dan Saksi menyampaikan ke Penggugat I setelah itu Penggugat I menyerahkan ke Saksi lalu Saksi masukkan lagi ke Kantor Urusan Agama (KUA);
- Bahwa Saksi kenal dengan Johanes;
- Bahwa Saksi pernah mendengar yang membeli lokasi objek sengketa H. Nasir (Tergugat II);

Hal. 24 dari 50 Hal. Putusan No 11/Pdt.G/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa wakaf tanah untuk pembangunan mesjid tidak jadi karena menurut aturan tidak boleh ada mesjid di bangun berdekatan dan saat itu sudah ada yang lebih dahulu membangun mesjid di dalam BTN Nusa Tamarunang;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat IV;
- Bahwa Penggugat I membeli lokasi objek sengketa dari Tergugat IV;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa hubungan Tergugat I dengan Tergugat IV;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah objek sengketa pernah di eksekusi atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama orang tua Tergugat IV;
- Bahwa Saksi lupa tahun berapa Penggugat I mewakafkan objek sengketa untuk pembangunan masjid;
- Bahwa Penggugat I membicarakan tentang wakaf kepada Saksi di lokasi objek sengketa;
- Bahwa mesjid tersebut belum terbangun;
- Bahwa pada saat itu di lokasi objek sengketa sudah ada tembok;
- Bahwa Saksi sering lewat di lokasi objek sengketa;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan lokasi objek sengketa \pm 100 M (seratus) meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu objek sengketa pernah bermasalah;
- Bahwa saat ini di dalam lokasi objek sengketa ada 3 (tiga) rumah yaitu rumah Penggugat II, rumah Tergugat III dan rumah Penggugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada upaya perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Tergugat IV;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat IV tinggal dimana;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat IV masih hidup atau sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Penggugat I membeli objek sengketa dari Tergugat IV perkataan dari Penggugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu atas nama siapa di Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu di mana proses jual beli objek sengketa terjadi;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga beli objek sengketa;
- Bahwa ada rumah Penggugat I di lokasi objek sengketa;
- Bahwa Penggugat I tidak menempati rumah tersebut karena ditembok;
- Bahwa yang tinggal di objek sengketa adalah Tergugat III;
- Bahwa Saksi tidak pernah lagi lewat di lokasi objek sengketa;

Hal. 25 dari 50 Hal. Putusan No 11/Pdt.G/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi terakhir ke lokasi objek sengketa ± 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa ukuran tanah yang di wakafkan Penggugat I untuk pembangunan masjid seluas 15 x 12 meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang di permasalahan Penggugat I dengan Tergugat I dan Tergugat III namun yang Saksi tahu hanya masalah Penggugat I mewakafkan tanahnya untuk pembangunan mesjid;
- Bahwa saat Penggugat I mau wakafkan objek sengketa untuk pembangunan mesjid Saksi seminggu ke objek sengketa;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Tergugat I saat membangun tembok di lokasi objek sengketa;
- Bahwa Tergugat I saja saat itu yang membangun tembok;

Terhadap keterangan Saksi tersebut. Kuasa Para Penggugat, Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Tergugat III menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP), bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda TI.1;
2. Fotokopi Surat Putusan/Penetapan dari Pengadilan Agama Sungguminasa, bermaterai cukup dan fotokopi sesuai dengan legalisir diberi tanda TI.2;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keberatan/Penolakan Tergugat II atas dalil-dalil surat gugatan Penggugat Perihal Perbuatan Melawan Hukum, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda TII.1;
2. Fotokopi Kwitansi Panjar (Uang Muka) Hj. Saharia Dg. Ngai membeli tanah di Persil 42 DIII Senilai Rp.10.000.000- Luas 10 x 25M² Tertanggal 28 November 2016, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda TII.2;
3. Fotokopi Kwitansi Hj. Saharia Dg. Ngai membeli tanah di Persil 42 DIII Senilai Rp.30.000.000- Luas 10 x 25M² Tertanggal 02 Desember 2016, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda TII.3;
4. Fotokopi Kwitansi Pelunasan Hj. Saharia Dg. Ngai membeli tanah di Persil 42 DIII Senilai Rp.5.000.000 Luas 10 x 25M² Tertanggal 05 Desember 2016, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda TII.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Tertanggal 15 Januari 2014, bermaterai cukup dan fotokopi dari fotokopi diberi tanda TII.5;

Hal. 26 dari 50 Hal. Putusan No 11/Pdt.G/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Kuasa Para Ahli Waris Cangnge Bin Tungga Kepada Ansyar Untuk jual beli tanah tertanggal 15 Januari 2014, bermaterai cukup dan fotokopi dari fotokopi diberi tanda TII.6;
7. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tertanggal 14 Agustus 2015, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda TII.7;
8. Fotokopi Kwitansi Pengambilan Uang senilai Rp.27,000,000 untuk pembayaran pajak bumi dan bangunan tertanggal 20 Agustus 2015, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda TII.8
9. Fotokopi Kwitansi Pengambilan Uang senilai Rp.50,000,000 tertanggal 27 Agustus 2015, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda TII.9;
10. Fotokopi Kwitansi Pengambilan Uang senilai Rp.2,671,000 untuk pembayaran pajak bumi dan bangunan tertanggal 27 Agustus 2015, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda TII.10;
11. Fotokopi Kwitansi Rekapan Penerimaan uang senilai Rp.301.300.000 tertanggal 20 November 2016, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda TII.11;
12. Fotokopi Surat Tanda Pendaftaran sementara tanah milik Indonesia Persil 42 DIII Kohir 314 CI atas nama Cangnge Bin Tungga, bermaterai cukup dan fotokopi dari fotokopi diberi tanda TII.12;
13. Foto rumah panggung Tergugat II berdiri kokoh diatas tanah yang kini jadi objek sengketa selain rumah Tersebut tidak ada rumah orang lain, dan belum ada pagar tembok, bermaterai cukup dan foto dari hasil foto diberi tanda TII.13;
14. Foto Nampak Rumah panggung Tergugat II berdiri kokoh diatas tanah yang kini jadi objek sengketa, bermaterai cukup dan foto dari hasil foto diberi tanda TII.14;
15. Foto Ansyar bertanda tangan pada dokumen-dokumen tanah, bermaterai cukup dan foto dari hasil foto diberi tanda TII.15;
16. Foto Tergugat II bersama pejabat pemerintah setempat diatas tanah objek sengketa, bermaterai cukup dan foto dari hasil foto diberi tanda TII.16;
17. Fotokopi Akta Jual Beli antara 13 April 2017, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda TII.17;
18. Fotokopi Surat Pencabutan Laporan Polisi tertanggal 20 November 2017, bermaterai cukup dan sesuai fotokopi dari fotokopi diberi tanda TII.18;
19. Fotokopi Tanda Terima Pengaduan Polres Gowa tertanggal 24 September 2021, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda TII.19;

Hal. 27 dari 50 Hal. Putusan No 11/Pdt.G/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan hasil penelitian laporan Nomor:B/1087/SP2HP Ke-1/X/2021/Reskrim, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda TII.20;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat III telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Bukti Setoran Pajak Daerah Tahun 2023 luas 3147 m² atas nama akbar, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda TIII.1a;
 - Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang luas 3147 m² Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2023 luas 3147 m², bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda TIII.1b;
2. Fotokopi Surat keterangan kematian nomor: 41/KL.LBG/IV/2021 atas nama AMINAH BT PATO yang di keluarkan di kelurahan limbung 12 april 2021, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda TIII.2;
3. Fotokopi Surat keterangan kematian nomor 40/KL.LBG/IV/2021 atas nama SANGKALA BIN CANGNGE yang di keluarkan di kelurahan limbung 12 april 2021, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda TIII.3;
4. Fotokopi Surat keterangan kematian nomor 36/KL/IV/2021 atas nama ANWAR BIN SANGKALA yang di keluarkan di limbung 1 april 2021, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda TIII.4;
5. Fotokopi Surat keterangan belum menikah nomor 32/KL.LBG/VII/2021 atas nama ANSYAR di keluarkan di limbung tanggal 14 juli 2021, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda TIII.5;
6. Fotokopi Surat keterangan ahli waris nomor 16/KL LBG/IV/2021 atas nama 1. ANWAR BIN SANGKALA (Alm) 2. ANSYAR BIN SANGKALA (Alm) 3. AKBAR BIN SANGKALA 4. ASWAR BIN SANGKALA 5. MAGHFIRAH ARMI WAHYUNI BINTI ANWAR (anak dari ANWAR BIN SANGKALA) Yang di keluarkan di limbung oleh lurah limbung, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda TIII.6;
7. Fotokopi Surat keterangan beda nama nomor 90/SKBD-KL.LBG/IX/2022 atas nama: 1. ANWAR (Alm), 2. ANSAR (Alm), 3. AKBAR, 4. ASWAR Yang di keluarkan di limbung tanggal 21 september 2022 oleh lurah limbung atas nama A.N Kasi Trantib, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda TIII.7;
8. Fotokopi Surat Rincik Atas Nama Tjangnge Bin Tungga Tanggal 19-11-1958, Persil 42 D III, Kohir 314 C 1, Seluas 1, 85 Ha., bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda TIII.8;

Hal. 28 dari 50 Hal. Putusan No 11/Pdt.G/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Putusan Nomor : 50/PDT.G/2000/PN.SUNGG, bermaterai cukup dan sesuai dari legalisir diberi tanda TIII.9;
10. Fotokopi Salinan Putusan No. 127/PDT/2002/PT.MKS, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda TIII.10;
11. Fotokopi Putusan Reg.No. 1121 K/Pdt/2004 dalam perkara kasasi perdata antara Sagumi Dg Ngalle DK, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda TIII.11;
12. Fotokopi Salinan Penetapan A.N. Akbar, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda TIII.12;
13. Fotokopi legalisasi pengikatan jual beli Lunas nomor: 1.146/LEG/VII/2021 tanggal 29 juli 2021. Dihadapan notaris SRI DEWI RINIYASTI, SH.,M.Kn antara AKBAR DAN MAGHFIRAH ARMI WAHYUNI (sebagai penjual) dan RADJA DEDI KUNIAWAN M (sebagai pembeli), bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda TIII.13;
14. Fotokopi scan Kartu Tanda Penduduk Asli atas nama Maghfirah Armi Wahyuni Ahli Waris dari Alm. Anwar Bin Sangkala dengan nomor KTP 9105016711010002, bermaterai cukup dan sesuai fotokopi dari fotokopi scan diberi tanda TIII.14;
15. Fotokopi scan Kartu Tanda Penduduk Asli atas nama Akbar, bermaterai cukup dan sesuai fotokopi dari fotokopi scan diberi tanda TIII.15;
16. Fotokopi kwitansi bukti pembayaran tanah seluas 300 M² yang terletak di lingkungan Cambaya, Kelurahan Timpobalang, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Gowa, dengan nomor persil 42 D III, Kohir No.314 C.1 senilai Rp. 400.000.000,- tertanggal 29 Juli 2021 yang di tanda tangani Akbar, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya diberi tanda TIII.16;
17. Fotokopi scan transaksi Akbar dihadapan Notaris, bermaterai cukup dan sesuai fotokopi dari fotokopi scan diberi tanda TIII.17;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat II juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **Saksi Muhammad Amir**, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Tergugat II membeli tanah yang di sengketa pada tahun 2015;
 - Bahwa letak objek sengketa di Lingkungan Jeneberang, Kelurahan Timpobalang, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Gowa;
 - Bahwa terakhir Saksi ke lokasi objek sengketa tahun 2021;

Hal. 29 dari 50 Hal. Putusan No 11/Pdt.G/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat II membeli objek sengketa dari Ansar;
- Bahwa luas tanah yang di beli Tergugat II dari Ansar kurang lebih 3200 M²;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada bukti berupa kwitansi pembelian atau hitam di atas putih atas pembelian tanah yang di beli Tergugat II dari Ansar;
- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II masuk ke lokasi objek sengketa pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi pernah bertemu Penggugat I di rumahnya di Syech Yusuf 5;
- Bahwa Saksi kerumah Penggugat I karena Saksi di suruh oleh Tergugat II untuk membawa surat sanggahan yang mana menerangkan kalau Tergugat II telah membeli tanah objek sengketa pada tahun 2015;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi di suruh oleh Tergugat II untuk menjaga tanah tersebut;
- Bahwa di dalam obyek sengketa ada 3 (tiga) rumah, yaitu 1 rumah panggung yaitu rumah Tergugat II, ada juga 2 (dua) rumah batu yaitu rumah Penggugat I yang di bangun pada tahun 2021 dan selesai pada tahun 2022, sedangkan rumah yang satu lagi Saksi tidak tahu rumah milik siapa;
- Bahwa pada saat Penggugat I membangun rumah di lokasi objek sengketa rumah Panggung milik Tergugat II sudah ada saat Penggugat I membangun rumah di lokasi objek sengketa;
- Bahwa ketiga rumah tersebut berjejeran dimana rumah panggung berada di tengah sedangkan rumah batu berada di samping kiri dan kanan;
- Bahwa tidak ada tanggapan dari Penggugat I saat Saksi membawakan surat sanggahan kalau objek sengketa telah di beli Tergugat II malah yang Saksi lihat setelah Saksi bawakan surat sanggahan di objek sengketa ada papan bicara yang mengatakan kalau tanah tersebut telah di beli Penggugat I;
- Bahwa Saksi tidak sepenuhnya tinggal di obyek sengketa karena Saksi juga ada aktifitas yang lain;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat IV;
- Bahwa pernah bertemu dengan Tergugat IV di lokasi objek sengketa pada tahun 2021;
- Bahwa pada saat Saksi bertemu dengan Tergugat IV dengan membawa orang ke lokasi objek sengketa, lalu Saksi mengatakan ke Tergugat IV kenapa lagi membawa orang ke lokasi ini, lalu Tergugat IV mengatakan tidak, Saksi hanya mau bertemu dengan Tergugat II untuk membicarakan ini tanah karena tanah ini sudah di beli oleh Penggugat I, lalu Saksi mengatakan silahkan bicara dengan Tergugat II karena yang Saksi tahu tanah ini di beli Tergugat II pada tahun 2015;

Hal. 30 dari 50 Hal. Putusan No 11/Pdt.G/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau Tergugat II di Somasi oleh Tergugat IV;
- Bahwa Saksi tahu kalau Tergugat membeli tanah di obyek sengketa dari Ansar;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis berapa harganya yang jelasnya ratusan juta;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah objek sengketa yang di beli Tergugat II sudah lunas atau belum;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang membeli lokasi objek sengketa hanya Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Penggugat I di lokasi objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Dg. Liwang;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai surat-surat objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai Akte Jual beli objek sengketa;
- Bahwa saat Tergugat II membeli lokasi objek sengketa Saksi tidak hadir;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa sampai Tergugat II menjual objek sengketa ke Penggugat I;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat II, saat Tergugat II membeli objek sengketa, Saksi yang membuat kandang kambing di lokasi objek sengketa;
- Bahwa yang menyuruh Saksi membuat kandang kambing di lokasi objek sengketa adalah Tergugat II;
- Bahwa Saksi membuat kandang kambing di lokasi objek sengketa pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi membuat kandang kambing berempat orang;
- Bahwa kandang kambing tersebut berfungsi selama 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pada tahun 2021 aktifitas di lokasi objek sengketa hanya peliharaan kambing saja;
- Bahwa rumah panggung yang ada di lokasi objek sengketa milik Tergugat II;
- Bahwa Tergugat II tidak tinggal di rumah panggung tersebut akan tetapi hari-harinya kerumah panggung tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang tinggal di rumah panggung tersebut pada tahun 2021 adalah Tergugat III;
- Bahwa yang menyuruh Tergugat III tinggal di rumah tersebut adalah Tergugat II;

Hal. 31 dari 50 Hal. Putusan No 11/Pdt.G/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apa hubungannya antara Tergugat II dan Tergugat III;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tergugat III masih tinggal di rumah panggung di obyek sengketa tersebut namun saat Saksi membuat kandang kambing masih setelah itu Saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa rumah milik Penggugat I yang ada di lokasi objek sengketa tidak ada yang tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu rumah milik siapa lagi yang ada di lokasi objek sengketa, selain rumah dari Tergugat II dan rumah Penggugat I dan yang Saksi tahu bahwa rumah tersebut bersamaan di bangun dengan rumah Penggugat 1 pada tahun 2021;
- Bahwa batas-batas obyek sengketa yaitu:
 - Barat berbatasan milik Johanis;
 - Selatan berbatasan sungai Jeneberang;
 - Timur berbatasan Perumahan Tamarunang;
 - Utara berbatasan Jalan aspal;
- Bahwa luas lokasi objek sengketa 3200 M²;
- Bahwa terakhir Saksi ke lokasi objek sengketa pada tahun 2021;
- Bahwa selain Tergugat II yang membeli objek sengketa yakni Penggugat I juga membeli tanah di lokasi objek sengketa;
- Bahwa Penggugat I membeli tanah di obyek lokasi yang sama;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa rumah panggung tersebut di bangun akan tetapi Saksi ke objek sengketa pada tahun 2021 rumah panggung tersebut sudah ada;
- Bahwa pemilik lokasi objek sengketa adalah Ansar yang mana di beri kuasa dari Akbar untuk menjual tanah tersebut ke Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan menggunakan surat-surat apa tanah objek sengketa di jual;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai eksekusi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut. Kuasa Para Penggugat, Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Tergugat III menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Bahtiar Anas, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa letak objek sengketa di Lingkungan Jeneberang, Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa luas lokasi objek sengketa adalah 5000 M²;

Hal. 32 dari 50 Hal. Putusan No 11/Pdt.G/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat II bersama dengan ahli waris dari Sangkala Bin Cangge berada di lokasi objek sengketa membersihkan pohon-pohon yang berada di dalam objek sengketa;
- Bahwa batas-batas obyek sengketa yaitu:
 - Utara berbatasan Perumahan Nusa Tamarunang dan jalan;
 - Barat berbatasan milik Sangkala Bin Cangge;
 - Selatan berbatasan Sungai Jeneberang;
 - Timur berbatasan Nusa Tamarunang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi objek sengketa tersebut memiliki putusan Mahkamah Agung;
- Bahwa Tergugat II berada di lokasi obyek sengketa karena membeli objek sengketa dari Almarhum Anwar dan Almarhum Ansar;
- Bahwa Anwar dan Ansar adalah bersaudara kandung;
- Bahwa Tergugat II membeli objek sengketa dari Almarhum Ansar;
- Bahwa luas tanah yang di beli Tergugat II dari Ansar seluas 5000 M²;
- Bahwa luas tanah yang di sengkatakan adalah 5000 M²;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membangun pagar tembok di lokasi objek sengketa;
- Bahwa terakhir kali Saksi ke lokasi objek sengketa tahun 2022;
- Bahwa sepengetahuan Saksi didalam lokasi objek sengketa ada rumah panggung dan rumah batu1 (satu);
- Bahwa Tergugat II membeli objek sengketa pada tahun berapa 2015;
- Bahwa Tergugat II saat melakukan pembelian objek sengketa melibatkan pemerintah setempat;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat I selalu memabawa PBB objek sengketa ke rumah Saksi;
- Bahwa saat Penggugat I membeli objek sengketa dari Akbar, Saksi dan pemerintah setempat tidak di libatkan;
- Bahwa pekerjaan Saksi sebagai kepala lingkungan di wilayah Jeneberang, Kelurahan Tompobalang;
- Bahwa setahu Saksi rumah panggung yang ada di dalam lokasi objek sengketa milik Tergugat II;
- Bahwa yang tinggal di rumah panggung tersebut adalah Tergugat III;
- Bahwa saat Tergugat II membeli tanah objek sengketa dari Ansar tidak ada ahli waris yang lain yang keberatan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dulu di objek sengketa ada kendang kambing di tahun 2018;

Hal. 33 dari 50 Hal. Putusan No 11/Pdt.G/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak kandang kambing yang ada di objek sengketa bagian sebelah barat;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat rinci dari lokasi objek sengketa;
- Bahwa Saksi melihat rinci pada tahun 2015 pada saat tanah menjadi obyek sengketa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Andi Raja Kurniawan dan pernah bertemu pada tahun 2020;
- Bahwa Andi Raja Kurniawan bertemu dengan Saksi dan mengatakan kalau Andi Raja Kurniawan juga membeli tanah yang di beli oleh Tergugat II;
- Bahwa Saksi mengatakan dan menyampaikan kepada Andi Raja Kurniawan kalau Tergugat II lebih dahulu membeli lokasi objek sengketa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat II belum lunas membayar pembelian lokasi objek sengketa;
- Bahwa Akbar pernah memberikan somasi kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa akte jual beli antara Akbar dan Tergugat II tidak selesai;
- Bahwa pada saat itu Tergugat II membeli lokasi objek sengketa berdasarkan putusan Mahkamah Agung;
- Bahwa pada saat jual beli tanah objek sengketa yang digunakan putusan Mahkamah Agung;
- Bahwa didalam akte jual beli di cantumkan surat rinci;
- Bahwa di dalam ahli waris Cangge Bin Tungka, Tergugat I juga masuk dalam ahli waris;
- Bahwa Saksi tahu berapa luas tanah yang Penggugat I bayar PBB nya;
- Bahwa PBB yang di bayar Penggugat I adalah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tahu PBB yang di bayar oleh Tergugat IV;
- Bahwa PBB yang di bayar Tergugat IV masuk juga dalam objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat I menerbitkan PBB objek sengketa dimana;
- Bahwa setahu Saksi yang membeli tanah di obyek sengketa yaitu pertama adalah Tergugat II, lalu Raja Kurniawan setelah itu Penggugat I;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat keterangan wali atas nama Akbar namun yang Saksi pernah lihat atas nama Aswar;
- Bahwa sebelumnya tanah obyek sengketa pernah berperkara dan Saksi jadi kepala lingkungan;
- Bahwa yang mengajukan gugatan adalah ahli waris dari Cangge yang bernama Sangkala Bin Cangge dan yang menjadi Tergugat adalah Sabuni;

Hal. 34 dari 50 Hal. Putusan No 11/Pdt.G/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sangkala Bin Cangge dan Sabuni tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa luas yang di permasalahan saat itu 1,85 hektar;
- Bahwa tanah yang luasnya 1,85 hektar yang dijual hanya sebagian saja;
- Bahwa Saksi pernah masuk ke dalam lokasi objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada rumah batu di dalam lokasi objek sengketa;
- Bahwa rumah batu tersebut belum selesai;
- Bahwa Saksi tidak pernah ke lokasi objek sengketa karena sekarang lokasi objek sengketa terkunci;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengunci lokasi objek sengketa;
- Bahwa Saksi tahu proses jual beli objek sengketa antara Tergugat II dan Sangkala Bin Cangge terjadi di kantor camat dan Saksi juga bertanda tangan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada yang keberatan setelah Tergugat II membeli lokasi objek sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi menjadi kepala Lingkungan tahun 2012 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada 3 (tiga) orang yang membeli lokasi objek sengketa yang pertama adalah Tergugat II yang kedua adalah Raja Kurniawan dan yang ketiga adalah Penggugat I;
- Bahwa orang yang akan membeli tanah di lingkungan Saksi harus melapor ke Saksi dan harus sepengetahuan Saksi;
- Bahwa pada saat Tergugat II membeli tanah di objek sengketa ada melapor ke Saksi yaitu Anwar, Ansar dan Tergugat II;
- Bahwa luas tanah yang di beli Tergugat II adalah 5000M² yang mana ada 2 (dua) tempat dan di beli pada tahun 2015 dan Saksi tidak tahu berapa harganya dan jual beli di lakukan di kantor lurah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada kwitansi pengambilan uang;
- Bahwa Saksi tahu nominal yang tertera di kwitansi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) permeter;
- Bahwa Saksi, Tergugat II dan ahli waris ke objek sengketa setelah proses jual beli;
- Bahwa Raja Kurniawan juga membeli objek sengketa sama yang di beli Tergugat II dan luasnya adalah 5000M² dan di beli dari ahli waris Akbar dan Anwar dan proses jual belinya terjadi pada tahun 2020 dengan bukti kwitansi pembelian;

Hal. 35 dari 50 Hal. Putusan No 11/Pdt.G/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang hadir saat pembelian tanah di obyek sengketa yaitu Saksi, Akbar, Anwar dan Raja Kurniawan;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harganya tanah yang di beli Raja Kurniawan karena di kwitansi tidak ada nominalnya;
- Bahwa Penggugat I membeli objek sengketa pada tahun 2022, dan saat itu tidak bertemu dengan ahli waris dan Penggugat I akan tetapi saat itu hanya ada putusan dari Penggugat I yaitu LSM dan tidak ada bukti pembelian dan Saksi juga tidak tahu berapa luas tanah yang di beli Penggugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana sekarang Tergugat IV berada;
- Bahwa pada saat di persidangan diperlihatkan bukti surat berupa fotokopi dari asli Akta Jual Beli antara 13 April 2017, diberi tanda T-2/17 dan Saksi mengetahui;
- Bahwa bukti surat tersebut dibuat pada tahun 2018;
- Bahwa saat ini objek sengketa dalam keadaan tergembok;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang gembok lokasi objek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi yang pagar lokasi yang di beli Tergugat II adalah Tergugat I;
- Bahwa pada tahun 2022 belum ada pagar di lokasi objek sengketa;
- Bahwa pada tahun 2022 sudah ada berapa rumah di dalam lokasi objek sengketa ada 2 (dua) rumah yaitu rumah panggung 1 rumah batu 1;
- Bahwa pemilik rumah panggung Tergugat II;
- Bahwa rumah panggung tersebut ada di lokasi objek sengketa antara tahun 2017-2018;
- Bahwa yang tinggal dirumah panggung tersebut adalah Tergugat III sejak tahun 2018;
- Bahwa rumah batu milik Penggugat I yang ada di lokasi objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saharia Dg Ngani;
- Bahwa 1 (satu) istri dari Sangkala Bin Cangge
- Bahwa sepengetahuan Saksi warisan Sangkala Bin Cangge sudah di bagi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Aswar Dg Sija;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Hj Saharia Dg Ngai;
- Bahwa Aswar Dg Sija pernah beli tanah tepatnya di sebelah barat lokasi objek sengketa dengan luas 10 x 15;
- Bahwa pada saat di persidangan di perlihatkan bukti surat berupa fotokopi dari asli Akta Jual Beli antara 13 April 2017, diberi tanda T-2/17 dan luasnya 3200M² dan Saksi membenarkan;

Hal. 36 dari 50 Hal. Putusan No 11/Pdt.G/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang di beli Tergugat II seluas 5000 M² terdiri dari 2 (dua) lokasi yang mana lokasi pertama luasnya 3200M² dan itu sudah lunas sedangkan yang satunya lagi luasnya 1800 M² yang letaknya di sebelah objek sengketa itu belum lunas;
- Bahwa Akte Jual Beli Tergugat II belum lunas;
- Bahwa Saksi tidak tahu pembelian objek sengketa Penggugat I sudah lunas atau belum;
- Bahwa akta jula beli Tergugat II yang luas tanahnya adalah 3200 M² ada akta jual belinya sedangkan yang 1800M² tidak ada;

Terhadap keterangan Saksi tersebut. Kuasa Para Penggugat, Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Tergugat III menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat I dan Tergugat III juga telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi dipersidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Saksi Muh. Tahir di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat II;
- Bahwa Saksi tahu kalau objek sengketa pernah di eksekusi namun Saksi mengetahui setelah disampaikan ke Saksi kalau tanah nenek di eksekusi;
- Bahwa nenek Saksi bernama Cangnge Bin Tungga;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah eksekusi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat transaksi jual beli antara Penggugat I dengan Tergugat IV;
- Bahwa Saksi pernah memberikan tanda tangan terkait dengan objek sengketa namun tanda tangan hanya sebatas bahwa tanah tersebut adalah milik Cangnge Bin Tungga;
- Bahwa yang Saksi tandatangani objek sengketa adalah bukan milik Tergugat IV;
- Bahwa Saksi tandatangan hanya 1 (satu) lembar;
- Bahwa Saksi tidak di bacakan surat tersebut sebelum Saksi tanda tangani karena saat itu sudah malam;
- Bahwa Saksi bertanda tangan saat itu di kantor milik Penggugat I;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau Tergugat IV menjual tanah ke Penggugat I;
- Bahwa Tergugat I juga adalah ahli waris dari Cangnge Bin Tungga;

Hal. 37 dari 50 Hal. Putusan No 11/Pdt.G/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu objek sengketa pernah di bagikan kepada ahli warisnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Surat Kuasa dari almarhum Sangkala Bin Cangnge;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu langsung dengan Almarhum Ansar namun hanya lewat telepon;
- Bahwa Saksi sudah tidak ingat tahun berapa berbicara dengan Almarhum Ansar;
- Bahwa nama orang tua Almarhum Ansar adalah Sangkala Dg. Ngerang;
- Bahwa Ansar adalah cucu dari Cangnge Bin Tungga;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa penyebabnya sehingga Tergugat II masuk di objek sengketa;
- Bahwa Sangkala Dg. Ngerang adalah anak dari Cangnge Bin Tungga;
- Bahwa Saksi tidak tahu seperti apa Penggugat I dan Penggugat II masuk kedalam objek sengketa;
- Bahwa Saksi tinggal di Sunggumiasa tahun 1973 dan tahun 1994 dan sekarang Saksi sudah tinggal di Makassar tepatnya di Tello;
- Bahwa pada tahun 1973 Saksi di Batangkalu, Sungguminasa;
- Bahwa dahulu tempat tinggal Saksi dekat dengan objek sengketa;
- Bahwa pada tahun 2015 Saksi sudah tinggal di Tello, Makassar;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai objek sengketa di pindah tangankan;
- Bahwa Saksi kenal Ansar akan tetapi tidak pernah bertemu;
- Bahwa Anwar, Ansar dan Akbar adalah bersaudara;
- Bahwa Anwar, Ansar sudah meninggal dunia sedangkan Akbar masih hidup;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Almarhum Ansar dan Aswar sudah menikah;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Rajab Kurniawan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Hj. Saharia Dg Ngai;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah objek sengketa pernah di jual belikan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa sampai Tergugat III tinggal di lokasi objek sengketa;
- Bahwa pada saat di persidangan diperlihatkan bukti surat berupa fotokopi dari asli Surat keterangan jual beli sebelum diaktakan antara Akbar sebagai penjual dengan Makmur hafidz, supriadi sebagai pembeli dibuat pada tanggal 05 bulan Agustus tahun 2021, dan diberi tanda P.1 dan Saksi mengetahui;
- Bahwa betul nama Saksi dan bertanda tangan di bukti tersebut;
- Bahwa Saksi lupa tahun berapa di buat keterangan jual beli tersebut;

Hal. 38 dari 50 Hal. Putusan No 11/Pdt.G/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Hatija Dg. Puji yaitu sepupu satu kali Saksi;
- Bahwa Akbar dan Hatija Dg Puji juga bersepupu akan tetapi beda nenek;
- Bahwa Saksi sepupuh satu kali dengan Suleha, dan Suleha adalah kakak dari Tergugat I;
- Bahwa Saksi kenal dengan Abdul asis Dg sikki dan Sepupu Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sangkala. Ipar Saksi, suami dari Hatija;
- Bahwa Saksi kenal dengan Bahtiar, adik Saksi;
- Bahwa saat transaksi antara Tergugat IV dengan Penggugat, Saksi menerima uang sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bertanda tangan di keterangan jual beli tersebut pada malam hari;
- Bahwa Saksi bertanda tangan karena Saksi sebagai ahli waris dari Cangnge Bin Tungga;
- Bahwa Saksi jarang bertemu dengan Tergugat IV;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu dengan obyek sengketa, nanti setelah Saksi bertanda tangan baru melihat objek sengketa;
- Bahwa Sakai tidak tahu ada berapa banyak tanah Cangnge Bin Tungga;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas dari objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu asal usul objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa isinya namun Saksi hanya tanda tangan saja dan setahu Saksi adalah surat keterangan jual beli atara Tergugat IV dan Penggugat I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah suksesfee;
- Bahwa bubungan Saksi adalah sepupuh satu kali dengan Tergugat I;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Tergugat IV adalah sepupu satu kali akan tetapi lain nenek;
- Bahwa nama bapak Saksi adalah Cedee Dg Tarru;
- Bahwa Saksi lupa berapa bersaudara bapak Saksi;
- Bahwa nama bapak dari Tergugat I adalah Sui Dg Sarro;
- Bahwa nama kakek Saksi adalah Cangnge Bin Tungga;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama nenek Saksi;
- Bahwa setahu Saksi istri dari Cangnge Bin Tungga ada 3 (tiga);
- Bahwa Saksi cucu dari istri pertama dari Cangnge Bin Tungga;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama istri kedua Cangnge Bin Tungga;
- Bahwa nama istri ketiga Cangnge Bin tungga yaitu Halifa;
- Bahwa Tergugat IV cucu dari Cangnge Bin Tungga dan dari istri kedua Cangnge Bin Tungga;

Hal. 39 dari 50 Hal. Putusan No 11/Pdt.G/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu objek sengketa setelah di perkarakan;
- Bahwa objek sengketa terletak di Tompobalang, dekat sungai Jeneberang;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas dari objek sengketa;
- Bahwa Saksi ke lokasi objek sengketa dua sampai tiga kali;
- Bahwa Saksi terakhir kali ke lokasi objek sengketa 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas objek sengketa;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau objek sengketa bermasalah dari Tergugat I;
- Bahwa Saksi diberitahu sudah lama, tapi Penggugat I pernah mengatakan ke Saksi sudahmi ko dapat karena bapaknya Tergugat IV yang menang;
- Bahwa Saksi di beritahu hal tersebut oleh Penggugat I sudah lama;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana hubungannya Penggugat I dengan Tergugat IV;
- Bahwa pada saat di persidangan di perlihatkan fotokopi dari asli Surat keterangan jual beli sebelum diaktakan antara Akbar sebagai penjual dengan Makmur hafidz, Supriadi sebagai pembeli dibuat pada tanggal 05 bulan Agustus tahun 2021, diberi tanda P.1 dan Saksi mengatakan, Saksi melihat bukti surat tersebut di rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak membaca namun Saksi hanya tanda tangan saja;
- Bahwa yang membawa kerumah Saksi untuk Saksi tanda tangan yaitu Pengugat I dan Sangkala Sau;
- Bahwa Saksi menerima uang setelah bertanda tangan;
- Bahwa yang memberikan Saksi uang adalah Penggugat I;
- Bahwa tidak ada surat-surat lain yang Saksi ketahui terkait dengan objek sengketa;
- Bahwa terakhir kali Saksi ke objek sengketa pada tahun 2023;
- Bahwa setahu Saksi ada 2 (dua) rumah di objek sengketa pada tahun 2023;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membangun rumah yang satu sedangkan yang rumah kedua itu Penggugat yang membangun;
- Bahwa Tergugat III tinggal di objek sengketa;
- Bahwa sejak tahun 2023 Tergugat III sudah tinggal di objek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi yang membangun tembok yang berada di objek sengketa adalah Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I adalah cucu dari Cangnge Bin Tungga;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa anak Cangnge Bin Tungga dari istri pertama dan istri ketiga;
- Bahwa Sangkala anak dari istri kedua Cangnge Bin Tungga;

Hal. 40 dari 50 Hal. Putusan No 11/Pdt.G/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I cucu dari Cangnge Bin Tungga, dari istri pertama Cangnge Bin Tungga;
- Bahwa nama orang tua Tergugat I, bapaknya bernama Sui Dg Sarro sedangkan ibunya bernama Dg. Caya;
- Bahwa Tergugat I bersaudara 4 (empat) orang;
- Bahwa Sangkala bersaudara ada 2 (dua) orang;
- Bahwa Ansar, Aswar dan Akbar anak dari Sangkala;
- Bahwa Saksi tidak tahu objek sengketa sebelumnya pernah di perkarakan atau tidak;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat IV masih hidup;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana sekarang berada Tergugat IV;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat II membeli tanah milik Cangnge Bin Tungga;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat III tinggal di objek sengketa sejak kapan;
- Bahwa yang tinggal rumah kayu yang berada di lokasi objek sengketa adalah Tergugat III;
- Bahwa dahulu ada kandang kambing di lokasi objek sengketa akan tetapi saat ini sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi terakhir ke lokasi objek sengketa pada tahun 2023;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membayar Pajak Bumi dan Bangunan Objek sengketa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut. Kuasa Para Penggugat, Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Tergugat III menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi Aswar, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu ada masalah tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat yaitu masalah pembayaran yang belum terealisasi;
- Bahwa Saksi tahu karena pengosongan lahan atau eksekusi Saksi terlibat;
- Bahwa Saksi lupa tanggalnya eksekusi namun yang Saksi ingat hanya tahunnya yaitu tahun 2016;
- Bahwa letak di lakukan eksekusi di Jl. Inspeksi Kanal, Kelurahan Tompobalang, Kecamatan Somba opu, Kabupaten Gowa;
- Bahwa hubungan Saksi dengan tanah tersebut karena Saksi adalah pembeli;

Hal. 41 dari 50 Hal. Putusan No 11/Pdt.G/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli tanah tersebut dari Ansar;
- Bahwa Setahu Saksi pemilik tanah tersebut adalah Ansar;
- Bahwa Saksi membeli tanah tersebut pada tanggal 2 Desember 2016;
- Bahwa Saksi belikan tanah tersebut dengan ukuran 10 x 25 dengan harga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa pada saat di eksekusi ada 6 (enam) rumah di dalam objek sengketa;
- Bahwa Saksi lupa rumah siapa saja yang ada dalam obyek sengketa;
- Bahwa batas-batas dengnan obyek sengketa yaitu:
 - Utara berbatasan BTN Tamarunang;
 - Timur berbatasan Jalan poros inspeksi kanal;
 - Selatan berbatasan sungai Jeneberang;
 - Barat berbatasan pabrik penjual tempe;
- Bahwa setahu Saksi yang menjadi pemenang eksekusi adalah Ansar;
- Bahwa setahu Saksi, Ansar sudah meninggal dunia dua tahun yang lalu;
- Bahwa saat Saksi membeli tanah tersebut ada diperlihatkan kepada Saksi mengenai surat yaitu Putusan dari Mahkamah Agung R.I bahwa Ansar yang menang, dan juga PBB;
- Bahwa ada di perlihatkan putusan tersebut dan Saksi baca;
- Bahwa di PBB atas Cangnge Bin Tungga;
- Bahwa setahu Saksi yang membayar PBB tersebut adalah Ansar;
- Bahwa selain putusan yang di perlihatkan Saksi ada juga rinci;
- Bahwa setelah Saksi membeli tanah tersebut, yang Saksi lakukan hanya patok akan tetapi di pindahkan alasannya itu adalah milik Dg. Tarru sepupuh satu kali Ansar;
- Bahwa tanah yang Saksi beli itu dekat rumah panggung yang berada dalam objek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi rumah panggung yang ada di dalam objek sengketa milik Tergugat II;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat II tidak tinggal di lokasi objek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pembelian tanah Tergugat II belum lunas antara Tergugat II dengan Ansar;
- Bahwa Saksi tidak mengolah tanah tersebut karena belum ada uang;
- Bahwa Saksi sering ke lokasi objek sengketa akan tetapi Saksi hanya melihat lagi didalam ada yang membangun;
- Bahwa yang membangun lagi di tanah lokasi objek sengketa tersebut yaitu Penggugat I;

Hal. 42 dari 50 Hal. Putusan No 11/Pdt.G/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu karena Saksi tanya tukangnyanya yang bekerja saat itu;
- Bahwa setahu Saksi pembangunan rumah itu tahun 2023;
- Bahwa sebelum di eksekusi ada 6 (enam) rumah di objek sengketa;
- Bahwa saat ini di lokasi objek sengketa ada 3 (tiga) rumah;
- Bahwa yang ada di lokasi objek sengketa rumah batu ada 2 (dua) dan rumah panggung ada 1 (satu);
- Bahwa luas keseluruhan lokasi tersebut lebih 8000 M²;
- Bahwa sepengetahuan Saksi objek sengketa sudah di tembok;
- Bahwa yang menembok lokasi objek sengketa adalah Pak Jo dan H. Ewa;
- Bahwa setahu Saksi lokasi di tembok dua tahun yang lalu;
- Bahwa yang menyuruh pak Jo dan H. Ewa untuk tembok lokasi objek sengketa almarhum Anwar;
- Bahwa Anwar, Ansar, Aswar dan Akbar adalah bersaudara kandung;
- Bahwa bukan Tergugat I yang pagar tembok objek sengketa;
- Bahwa Saksi beli tanah di obyek sengketa dari Ansar tanggal 2 Desember 2016, luasnya 10 x 25 M² dengan harga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi kenal dengan Saharia dan Saharia adalah istri Saksi;
- Bahwa Saksi lupa kapan objek sengketa di eksekusi;
- Bahwa lebih dahulu di eksekusi baru Saksi beli objek sengketa;
- Bahwa luas keseluruhan tanah yang di eksekusi lebih 8000 M²;
- Bahwa tidak ada transaksi antara Akbar dengan Tergugat II, namun sepengetahuan Saksi hanya antara Ansar dengan Tergugat II ada transaksi;
- Bahwa tanah yang Saksi beli berada di dalam objek sengketa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Anwar;
- Bahwa Saksi tahu Aswar;
- Bahwa Saksi pernah mendengar ahli waris dari Anwar di piindahkan ke Akbar berdasarkan surat kuasa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah anak dari Anwar memberikan surat kuasa ke Akbar;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Ansar dan Anwar sudah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Almarhum Ansar belum menikah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Anwar ada istrinya di Papua dan memiliki 1 (satu) orang anak setelah itu pindah ke Gowa dan menikah lagi akan tetapi tidak ada anaknya;
- Bahwa Aswar masih hidup akan tetapi bodoh-bodoh;
- Bahwa terakhir Saksi bertemu dengan Aswar waktu Anwar meninggal dunia;

Hal. 43 dari 50 Hal. Putusan No 11/Pdt.G/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa kapan Anwar meninggal dunia;
- Bahwa Saksi melakukan pembayarannya di angsur 3 (tiga) kali yaitu:
 - Pembayaran pertama tanggal 28 Nopember 2016 sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
 - Pembayaran kedua tanggal 02 Desember 2016 sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Pembayaran ketiga tanggal 12 Desember 2016 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa ada hak istri Saksi hak atas objek sengketa;
- Bahwa istri Saksi tidak di gugat dalam perkara ini;
- Bahwa tembok yang di buat oleh Tergugat II adalah objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagian mana tanah milik Johanis karena Saksi tidak tahu arah mata angin akan tetapi kalau masuk ke objek sengketa adalah sebelah kanan dan sebelah kanannya lagi adalah milik H. Ewa;
- Bahwa saat eksekusi Saksi bersama dengan Tergugat III;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan uscsesfee atas eksekusi tersebut akan tetapi bapak Saksi di janji Rp50.000 permeter;
- Bahwa Tergugat III juga mendapatkan sucseesfee;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat kesepakatan Tergugat III dengan Tergugat IV;
- Bahwa Saksi pernah mendengar kalau pembagian Tergugat III yang di jual ke Penggugat 1;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah Penggugat I membeli objek sengketa dari Tergugat IV akan tetapi yang Saksi tahu mengenai Penggugat I membangun rumah di objek sengketa;
- Bahwa selain Penggugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Saksi tidak ada orang lain yang memiliki tanah di lokasi objek sengketa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut. Kuasa Para Penggugat, Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Tergugat III menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Achmad Haikal, di depan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat ada masalah jual beli tanah;
- Bahwa jual beli tanah antara Tergugat IV dengan Raja Kurniawan;
- Bahwa penjualan tersebut terjadi pada tahun 2021;
- Bahwa proses jual belinya di kantor notaris di Gowa;

Hal. 44 dari 50 Hal. Putusan No 11/Pdt.G/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ada dalam proses jual beli tersebut karena Saksi orang kepercayaan pak Raja Kurniawan;
- Bahwa letak tanah yang di beli Raja Kurniawan di Gowa dekat sungai Jeneberang akan tetapi alamat lengkapnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa harga Rp400.000.000, (empat ratus juta rupiah) dan luas tanah yang di jual Tergugat IV ke Raja Kurniawan luasnya 3000 M²;
- Bahwa pembayarannya secara bertahap;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa tahap pembayaran akan tetapi perjanjiannya di depan Notaris dan Saksi melihat kwitansinya sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan Tergugat IV menandatangani;
- Bahwa batas-batasnya yaitu:
 - Utara berbatasan Jalan Inspeksi Kanal;
 - Selatan berbatasan sungai Jeneberang;
 - Barat berbatasan tanah milik Johanis;
 - Timur berbatasan Perumahan;
- Bahwa pekerjaan Raja Kurniawan adalah ekspor impor;
- Bahwa sampai sekarang Saksi masih bekerja di tempat Raja Kurniawan;
- Bahwa terakhir kali Raja Kurniawan melihat tanah tersebut sekitar tahun 2021;
- Bahwa pada tahun 2021 belum ada pagar tembok di lokasi objek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi dahulu hanya ada 1 (satu) rumah yaitu rumah panggung di lokasi objek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi yang tinggal di rumah tersebut adalah Tergugat III;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada patok yang di pasang di lokasi tanah yang Raja Kurniawan beli;
- Bahwa Raja Kurniawan membeli tanah ada kwitansi pembelian dan Saksi di beritahukan oleh Raja Kurniawan bukan hanya Akbar saja yang jadi ahli waris di tanah yang di beli namun ada juga Maghfirah yaitu anak dari Anwar;
- Bahwa Anwar sudah meninggal dunia tetapi Saksi tidak tahu kapan;
- Bahwa Saksi yang menemani Raja Kurniawan untuk bertemu dengan Akbar;
- Bahwa ada bukti kalau Raja Kurniawan membeli tanah dari Akbar yaitu berupa kwitansi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau objek sengketa juga sudah di beli oleh Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Aswar;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Akbar;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Maghfirah;

Hal. 45 dari 50 Hal. Putusan No 11/Pdt.G/2024/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Maghfirah dan Akbar hanya membuat pernyataan di depan Notaris kalau yang beli objek sengketa hanya Raja Kurniawan tidak pernah ke pihak lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui soal pindah tangankan PBB objek sengketa;
- Bahwa pekerja Saksi sebagai kurir dokumen;
- Bahwa pada saat dipersidangan di perlihatkan fotokopi dari asli Akta legalisasi pengikatan jual beli lunas nomor:1.146/LEG/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021. Dihadapan Notaris Sri Dewi Riniyasti, S.H, M.Kn antara Akbar dan Maghfirah armi wahyuni (sebagai penjual) dan Radja Dedi Kurniawan M (sebagai pembeli), diberi tanda TIII.13 dan Saksi mengetahui fotokopi tersebut;
- Bahwa Saksi melihat saat Raja Kurniawan berada di kantor Notaris Notaris Sri Dewi Riniyasti, S.H, M.Kn karena Saksi bersebelahan;
- Bahwa Saksi dengar dari Raja Kurniawan bahwa di dalam obyek sengketa saat ini ada 3 (tiga) rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat I membangun rumah di objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada yang keberatan saat ada rumah Penggugat I di objek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau ada masalah pembangunan mesjid di lokasi objek sengketa;
- Bahwa setahu Saksi yang memagari tembok lokasi objek sengketa adalah Tergugat I;
- Bahwa yang menyuruh Tergugat I untuk pagar tembok lokasi objek sengketa adalah Raja Kurniawan;
- Bahwa pada tahun 2021 belum ada pagar tembok;
- Bahwa pada tahun 2021 sudah ada rumah panggung di lokasi objek sengketa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut. Kuasa Para Penggugat, Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Tergugat III menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas permintaan pihak Para Penggugat untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai obyek sengketa dalam perkara a quo, telah dilaksanakan sidang Pemeriksaan Setempat pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 yang dihadiri baik oleh pihak Kuasa Para Penggugat maupun pihak Tergugat I dan Tergugat III dengan hasil Pemeriksaan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;

Hal. 46 dari 50 Hal. Putusan No 11/Pdt.G/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai hasil dan gambar obyek sengketa secara lengkap termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat dan dianggap telah termuat dalam Putusan serta turut pula dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing telah mengajukan kesimpulan pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2024 secara elektronik;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah seperti yang terurai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri sebelum menilai pokok perkara akan mempertimbangkan terlebih dahulu Eksepsi Tergugat I dan Tergugat III, apakah beralasan atau tidak secara hukum;

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat I telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berisikan hal-hal yaitu sebagai berikut:

1. Kurang pihak;
2. Gugatan Penggugat kabur;

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Kurang pihak

Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatannya kurang pihak oleh karena seharusnya Penggugat mendudukkan SAUDARA RAJA KURNIAWAN selaku Pemilik sah atas tanah Objek sengketa. BERDASARKAN AKTA PERJANJIAN JUAL BELI yang terlebih dahulu di beli dari para ahli waris sebelum pihak penggugat membeli dan saya selaku pihak yang menyaksikan;

Menimbang, bahwa eksepsi poin 1 yang di ajukan oleh Tergugat I maka Para Penggugat dalam repliknya mengajukan bantahan sebagai berikut:

Bahwa dalil Tergugat I dalam dalil jawabannya yang menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat kurang pihak adalah tidak benar, karena selama Para Penggugat membeli dan membangun rumah di atas tanah obyek sengketa hingga ingin menempati dan tinggal di atas tanah sengketa tidak ada yang keberatan selain Para Tergugat;

Hal. 47 dari 50 Hal. Putusan No 11/Pdt.G/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi poin 1 dari Tergugat I dan bantahan dari dalil Para Penggugat maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim berpendapat berdasarkan hasil pemeriksaan setempat pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 dan tanggal itu telah ternyata terdapat pihak lain yaitu Saksi Aswar (Saksi dari Tergugat I dan Tergugat III) yang menerangkan bahwa Saksi Aswar membeli tanah di obyek sengketa dari Ansar tanggal 2 Desember 2016, luasnya 10 x 25 M² dengan harga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) didukung pula dengan keterangan dari Saksi Achmat Haikal (Saksi dari Tergugat I dan Tergugat III) yang menerangkan bahwa jual beli tanah antara Tergugat IV dengan Raja Kurniawan (sesuai bukti surat TIII.13), bahwa penjualan tersebut terjadi pada tahun 2021, bahwa proses jual belinya di kantor notaris di Gowa, bahwa Saksi Achmat Haikal ada dalam proses jual beli tersebut karena Saksi Achmat Haikal orang kepercayaannya pak Raja Kurniawan, bahwa letak tanah yang di beli Raja Kurniawan di Gowa dekat sungai Jeneberang akan tetapi alamat lengkapnya Saksi Achmat Haikal tidak tahu, bahwa harga Rp400.000.000, (empat ratus juta rupiah) dan luas tanah yang di jual Tergugat IV ke Raja Kurniawan luasnya 3000 M², bahwa pembayarannya secara bertahap, bahwa Saksi Achmat Haikal tidak tahu berapa tahap pembayaran akan tetapi perjanjiannya di depan Notaris dan Saksi Achmat Haikal melihat kwitansinya sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan Tergugat IV menandatangani;

Menimbang, bahwa yang menguasai sebagian dari tanah obyek sengketa adalah Saksi Aswar (Saksi yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat III) dan Raja Kurniawan (Saksi Achmat Haikal yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat III dan didukung oleh pengikatan jual beli bukti surat TIII.13), sebagaimana keterangan Saksi Aswar dan Saksi Achmat Haikal sedangkan kedudukannya bukanlah turunan hak dari Para Penggugat maupun Para Tenggugat oleh karena itu gugatan Para Penggugat adalah gugatan tidak dapat diterima dikarenakan urgensi keseluruhan pihak-pihak yang menguasai obyek sengketa haruslah di gugat oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang kurang pihak, oleh karenanya eksepsi Tergugat I beralasan hukum dan patut untuk di kabulkan;

Hal. 48 dari 50 Hal. Putusan No 11/Pdt.G/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I mengenai kurang pihak telah dikabulkan maka eksepsi lainnya tidak perlu di pertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tujuan gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi poin 1 Tergugat I kurang pihak telah dikabulkan maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut sehingga gugatan Para Penggugat tidak dapat di terima (*niet ontvankelijke verklaring*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima, maka sesuai ketentuan pasal 192 RBg sudah sepatutnya biaya perkara yang timbul dibebankan kepada pihak Para Penggugat;

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim;

Memperhatikan dan mengingat, selain ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan diatas, serta aturan-aturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini khususnya BW Indonesia/KUHPerdata, RBg serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.110.000,00 (dua juta seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Senin, tanggal 4 November 2024 oleh kami Lely Salempang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Raden Nurhayati, S.H., M.H., dan Yenny Wahyuningtyas Puspitowati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa berdasarkan penetapan Nomor 11/Pdt.G/2024/PN Sgm, putusan mana diucapkan pada hari ini Rabu, tanggal 13 November 2024 dimuka persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Irdin Riandi Thahir,

Hal. 49 dari 50 Hal. Putusan No 11/Pdt.G/2024/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa yang dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Tergugat I, Kuasa Tergugat II, Tergugat III tanpa dihadiri oleh Tergugat IV dan Tergugat V, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,
ttd

Hakim Ketua,
ttd

Raden Nurhayati, S.H., M.H.
ttd

Lely Salempang, S.H., M.H.

Yenny Wahyuningtyas Puspitowati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Irdin Riandi Thahir, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|-----|---------------------------|------------------|
| 1. | Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya pemberkasan / ATK | : Rp 100.000,00 |
| 3. | PNBP surat kuasa | : Rp 10.000,00 |
| 4. | Biaya panggilan | : Rp1.000.000,00 |
| 5. | PNBP panggilan | : Rp 60.000,00 |
| 6. | Biaya sumpah | : Rp 80.000,00 |
| 7. | Pemeriksaan setempat | : Rp 800.000,00 |
| 8. | PNBP pemeriksaan setempat | : Rp 10.000,00 |
| 9. | Materai | : Rp 10.000,00 |
| 10. | Redaksi | : Rp 10.000,00 + |

Total : Rp2.110.000,00
(dua juta seratus sepuluh ribu rupiah)